



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG

TESIS




**DESMAWITA
06 211 040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**

**EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI
PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG**

TESIS

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Magister Hukum
Pada PPS Ilmu Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul : EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI
PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI
PADANG.

Nama Mahasiswa : DESMAWITA

Nomor Pokok : 06 211 040

Program Studi : Ilmu Hukum


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2008.

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN
Ketua




Dr. Yulfasni, SH, MH
Anggota

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Yuliandri, SH, MH
Nip. 131 803 173



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
Nip. 130 819 552

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul :
**EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI PROSEDUR
PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG** hasil kerja / karya sendiri dan bukan
merupakan ciplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya
dicantumkan.

Jika kemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, maka status kelulusan dan
gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 15 Juli 2008

Yang Membuat Pernyataan,

DESMAWITA

06 211 040

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG

ABSTRAK

(Desmawita, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unand, 122 halaman, 2008)

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Berdasarkan Lembaran Negara No. 168 Tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalamnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran No. CHT.01.10-22 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang dialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Merujuk pada Surat Edaran tersebut, pada angka ke-2 nya memberikan penekanan khusus terhadap pengecekan data atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, khususnya dalam membedakan antara mana yang merupakan hak kebendaan dengan hak perorangan. Dalam kenyataannya pengecekan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut sulit untuk dilakukan karena sudah ada aktanya oleh Notaris.

Adapun perumusan masalahnya adalah : bagaimanakah Efektifitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang; bagaimanakah Validitas Surat Edaran tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang; dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang. Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah merupakan penelitian hukum yuridis sosiologi (*sociolegal research*), dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif. Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia telah mempunyai kekuatan hukum yang valid. Dimana pelaksanaan pendaftaran fidusia di Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam hal ini Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJF. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang adalah kurangnya koordinasi pendelegasian tugas antara pimpinan dengan bawahan sehingga adakalanya terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia, serta sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai atau kurang mendukung, tetapi dengan Surat Edaran MenkumHAM No. C-72. HT.0110 TAHUN 2005 hal ini bisa teratasi dengan pendelegasian pekerjaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis aturkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dengan baik, guna memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Comprehensive Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan tesis ini, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan, maka penulis memberi judul **Efektifitas dan Validitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia di Padang.**


Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana yang diharapkan dan banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran yng konstruktif atau masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sebagai perbaikan dalam mewujudkan kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan moril untuk penyempurnaan tesis ini seperti yang diharapkan. Dengan setulus hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibuk Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN dan Ibuk Dr. Yulfasni, SH, MH sebagai Ketua dan anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak dari penyusunan proposal, penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syofyan Thalib, SH, Dr. Ferdi, SH, MH dan Bapak Tasman, SH, MH, selaku dosen undangan yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Direktur Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc , Bapak Asdir, Ketua, Sekretaris, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak/Ibu Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Andalas.
4. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan rekan-rekan dibahagian Pendafaaran Fidusia.

5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Khususnya BP 06.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang di tuangkan dalam tesis ini, akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa pada khususnya dan Hukum Perdata pada umumnya di Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah,	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lahirnya Fidusia dan perkembangannya Dalam Praktik Di Indonesia	46
1. Sejarah Fidusia.....	46
2. Perkembangan Fidusia Dalam Praktik Di Indonesia.....	48
3. Dasar Hukum Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	52
B. Tinjauan Umum Fidusia.....	54
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	54
2. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	56
3. Subjek dan Objek Fidusia.....	59

4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	62
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	65
6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	67
C. Prinsip Dasar Jaminan Fidusia.....	70
1. Kewajiban Pendaftaran.....	70
2. Benda Jaminan Fidusia Sebagai Benda Terdaftar.....	72
3. Pendaftaran Benda Jaminan Yang Ada Diluar Negeri.....	73
D. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Padang.....	82
B. Validitas Surat Edaran Tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang.....	88
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Padang.....	113

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	117
2. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktifitas yang dilakukan sehari-harinya dalam hal meningkatkan dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan nasional selalu terkait dengan berbagai aspek, dan salah satunya aspek hukum. Hal ini berarti, setiap proses peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus disertai dengan perangkat hukum dan Peraturan Perundang-undangan nasional yang tangguh guna menopang segala hal yang akan terjadi nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi membutuhkan perhatian serius oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia demi kepentingan rakyat banyak, karena itu dalam pelaksanaannya harus betul-betul berada di jalur yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, agar terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dibutuhkan dana yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam menggerakkan kegiatan masyarakat guna meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan dibidang ekonomi.

Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan kredit, yang terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi

kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). Menurut Djuhaendah Hasan, “fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan”.¹

Sehubungan dengan jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran utang apabila debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi obyek jaminan sehingga dalam praktek jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditur.²

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Jaminan Fidusia ini biasanya sering dilakukan oleh pihak debitur atau penerima

¹ Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Indonesia, hal 68.

² *Ibid.*

pinjaman terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan, benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tetap berada di tangan debitur, sedangkan hak kepemilikannya saja yang diberikan sebagai jaminan kepada kreditur. Dengan demikian, benda obyek Jaminan Fidusia tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitur dalam aktifitas sehari-harinya. Eksistensi Fidusia sebagai lembaga jaminan di Indonesia dulunya hanya didasari pada yurisprudensi. Ini disebabkan karena ketidakjelasan konsep mengenai obyek Fidusia itu sendiri, baik dari sejak lahirnya fidusia dan pengakuannya dalam yurisprudensi tersebut.

Pada awalnya lembaga jaminan fidusia ini dikenal dalam lembaga hukum Romawi dengan nama *Fiducia cum creditore*. Sedangkan di Indonesia sendiri keberadaan Fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hoogerechtshop* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya konsep *constitutum possessorium* ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau diteliti dan dicermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi demikian.

Berdasarkan Lembaran Negara No. 168 Tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalamnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang terhitung sejak tanggal diundangkan, maka secara yuridis formal lembaga jaminan fidusia yang dikenal selama ini dalam masyarakat, diterima di dunia perbankan dan lembaga

pembiayaan lainnya. Sekarang *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO)/ pengalihan hak milik secara kepercayaan telah resmi dalam jajaran hukum positif Indonesia, dengan diundangkannya UUJF.

Namun begitu, setelah keluarnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa,

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Akan tetapi, ada hal yang harus disadari bahwa pada Pasal 2 UUJF juga memberikan suatu batasan terhadap ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kembali dipertegas melalui rumusan dalam Pasal 3 UUJF yang menyatakan UUJF tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
- c. Hipotik atas pesawat terbang.
- d. Gadai

Berdasarkan penjelasan secara umum dan singkat tentang UUJF diatas, maka dalam hal ini lembaga Jaminan Fidusia ini digunakan secara luas dalam berbagai transaksi pinjam meminjam atau kredit karena proses pembebanannya

dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini berbeda dengan gadai walaupun obyek gadai hampir sama dengan obyek fidusia yaitu juga sama-sama benda-benda bergerak berwujud, namun karena obyek gadai berada pada penerima gadai, maka obyek gadai tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kesehariannya oleh pemberi gadai seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak yang merupakan pengembangan dari lembaga jaminan gadai dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini disebabkan karena gadai bendanya harus diserahkan kepada kreditur, oleh karena itu diserahkan hak milik atas bendanya sebagai jaminan sedangkan fisik benda secara kepercayaan masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh debitur. Dalam praktek inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Kemudian keberadaan jaminan fidusia sebagai jaminan didasarkan kepada yurisprudensi, dan perkembangan terkini jaminan fidusia telah diatur dalam hukum positif dengan diundangkannya undang-undang fidusia tersebut.

Jaminan Fidusia berbeda dengan gadai, dimana pada jaminan fidusia yang diserahkan sebagai jaminan pada kreditur adalah hak milik, sedangkan

barangnya tetap dikuasai oleh debitur.³ Pranata Jaminan Fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang gerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Konstruksi Hukum Romawi, *Code Penal* maupun *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berlaku, mewajibkan menyerahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Oleh karena debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepaskan kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.⁴

Dalam hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk memberikan sesuatu kepastian hukum dengan diundangkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan-ketentuan yang memberikan kepastian hukum antara lain :

1. Dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia (selanjutnya disebut dengan KPF) sesuai dengan amanat Pasal 12 UUJF yaitu dengan membentuk KPF pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan selanjutnya dibentuk kantor-kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000, serta pembentukan KPF

³ Arief Susianto Widjohoetomo, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah disampaikan pada diskusi internal Kantor Hukum dari Subatkah, Madu Rani, Widjohoetmo, Attorney dan Counsel Law, hal 1.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis-Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.08.PR.07.01 Tahun 2000.

2. Selanjutnya peranan KPF yang ada di wilayah sebagaimana diatur dalam UUU antara lain :

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 12 ayat (1) UUFJ)
- b. Pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 UUFJ)
- c. Menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2) UUFJ).
- d. Menerbitkan Sertifikat Pengganti, dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang (Pasal 10 PPNo. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
- e. Pendokumentasian berkas-berkas Sertifikat Jaminan Fidusia secara tertib, untuk memudahkan penelusuran terhadap permohonan pengecekan data mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka menghindari adanya fidusia ulang.
- f. Membuat laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai jumlah sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Pengganti yang dikeluarkan setiap bulan paling lam tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Menurut asal katanya fidusia berasal dari “*fides*” yang berarti “kepercayaan”. Memang hubungan hukum antara debitur pemberi Jaminan Fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi Jaminan Fidusia percaya bahwa kreditur penerima Jaminan Fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Sebaliknya, kreditur juga percaya bahwa pemberi Jaminan Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”. Konstruksi Jaminan Fidusia yang demikian adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asser⁵ bahwa orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar *fides*, dimana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang itu secara sosial ekonomis dikuasai oleh orang lain.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Jaminan Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang penekanannya pada jaminan kebendaan dan bukan jaminan perorangan. Tahap berikutnya dalam proses

⁵ *Ibid*

perjanjian Jaminan Fidusia adalah pemberian jaminan dalam bentuk akta Notaris, dan kewajiban mendaftarkan Jaminan Fidusia itu. Pada tahap ini dilaksanakan perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan pendaftaran. Salah satu asas dalam perjanjian pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia adalah asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir sejak tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana Undang-undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam mengatur Jaminan Fidusia sebagai salah satu saran untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran No. CHT.01.10-22 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang dialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Merujuk pada Surat Edaran tersebut, pada angka ke-2 nya memberikan penekanan khusus terhadap pengecekan data atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, khususnya dalam membedakan antara mana yang merupakan hak kebendaan dengan hak perorangan. Dalam kenyataanya pengecekan atas benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia tersebut sulit untuk dilakukan karena sudah ada aktanya oleh Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut diatas dengan judul **“Efektifitas dan Validitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Efektifitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang ?
2. Bagaimanakah Validitas Surat Edaran tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektifitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang.
2. Untuk mengetahui Validitas Surat Edaran tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam pengkajian sistem Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai sistem Jaminan Fidusia yang efektif dan efisien.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Lahirnya bentuk jaminan fidusia tidak akan terlepas dari konsep perjanjian dan dilaksanakan dengan menandatangani akta, sehingga pelaksanaan fidusia tidak akan terlepas dari konsep-konsep teori perjanjian yang terdapat dalam pasal pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut Prof. R. Subekti, SH *perjanjian* adalah : "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁶. Dan peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan penikatan. Jadi perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, yaitu sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁷

Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁸ Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu :

- a. Tahap *pra contractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- b. Tahap *contractual* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- c. Tahap *postcontractual* yaitu pelaksanaan perjanjian.

⁶ I.R Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004, hal 1

⁷ Widjono Prodjodikoro, 2004, *Asas- asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 2

⁸ Salim, H.S, 2001, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia di Indonesia*, Sinar Grafika, hal 16

Jadi perjanjian tidak dapat lahir dengan sendirinya tanpa ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati tersebut akan melahirkan suatu perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain wajib mematuhi prestasi tersebut⁹. Pembuat Undang-undang telah membagi perikatan dalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan asal dan sumbernya, berdasarkan isinya, sifat prestasinya ataupun saat matangnya prestasi yang terhutang.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Ada beberapa segi perjanjian Penjaminan fidusia dilihat dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

- a. Akta bersifat *accessoir*

Sekalipun diantara para sarjana masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah perjanjian pemberian pinjaman bersifat mandiri atau

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Ellips, hal 3

accessoir, namun demikian dalam praktek berlaku selama ini, perjanjian pemberian jaminan menunjuk sifat-sifat sebagai jaminan accesoir.¹¹ Hal ini tampak dari selalu dikaitkannya perjanjian fidusia dengan suatu perjanjian kredit sebagai pokoknya. Di dalam perjanjian pemberian fidusia kita sering bertemu dengan kata-kata “ bahwa surat perjanjian tentang penyerahan hak milik dalam fidusia ini (selanjutnya disebut dengan surat perjanjian) merupakan jaminan bagi setiap jumlah uang yang sekarang ada maupun yang masih akan terjadi di masa yang akan datang, terhutang oleh pihak berhutang/peminjam kepada bank. Tapi fungsi yuridis pada pengikatan benda jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada akta Jaminan Fidusia. Namun begitu ada kalangan akademisi, bank, pengacara, notaries masih belum memiliki persepsi yang sama tentang apakah perjanjian jaminan Fidusia ini yang dibuat dngan akta di bawah tangan di lingkungan lembaga bisnis bukan bank harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia. Faktor penyebab perbedaan pandangan ini karena pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan penjelasan yang tegas dalam penjelasan umum dan penjelasan pasalnya, sehingga dapat menimbulkan penafsiran. Penafsiran itu muncul sehubungan dengan adanya kata-kata setiap

¹¹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan dari redaksi balanko akta fidusia yang digunakan bank-bank, vide, hlm 80.

perjanjian yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia¹².

b. Menyebutkan objek fidusia secara rinci

Pada umumnya dalam praktek pemberian fidusia, benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan dengan rinci. Penyebutan tidak hanya terunjuk kepada banyaknya satuan dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari.

c. Penyerahan secara *constitututum proesorum*

Dimana penyerahan barang jaminan dilakukan secara formal saja dalam arti kesemuanya tetap saja-ada dalam kekuasaan pemberi jaminan dari luar tidak tampak adanya perubahan apa-apa sehingga demikian yang terjadi adalah penyerahan secara *constitututum posseorium*. Hak milik tetap diserahkan tetapi ada benda tetap dikuasai oleh yang memiliki atau pemberi jaminan atau dengan kata lain barang yang diserahkan hanya hak miliknya sedangkan faktanya barang masih di tangan debitur.

Caranya adalah dengan menuangkan dalam redaksi yang berbunyi debitur dengan ini menyerahkan secara kepercayaan (*iduciare*) kepada kreditur yang menerima baik penyerahan secara demikian dari debitur, hak milik atas ... sehingga dengan demikian terhitung saat ini benda

¹² Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm 185

fidusia tersebut dipegang oleh debitur tidak lagi sebagai pemilik tetapi hanya sebagai peminjam pakai”.

Di dalam akta ditegaskan bahwa untuk selanjutnya pemberi jaminan berkedudukan sebagai peminjam pakai saja atau kalau benda jaminan berupa barang dagangan mestinya hanya sebagai pemegang berdasarkan *consignatie* saja. Kalau atas barang dagangan yang dijaminan pemberi jaminan berkedudukan sebagai peminjam pakai.

d. Kewajiban Jaminan sebagai peminjam pakai.

Dalam perjanjian biasanya diperjanjikan, bahwa peminjam pakai atau pemilik asal boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajibannya untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur atau peminjam sendiri.

Peminjam pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain tanpa izin dari kreditur. Kreditur memperjanjikan bahwa ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan debitur / peminjam pakai, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban dan tanggungjawab debitur atau peminjam pakai.

e. Kewenangan Kreditur yang diperjanjikan

Kreditur memperjanjikan kuasa atau kewenangan mutlak dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab yang

disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dalam debitur yang wan prestasi:

- Mengambil sendiri benda fidusia dari tangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/ pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur.
- Menjual benda fidusia tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara dibawah tangan ataupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat dianggap baik oleh bank.
- Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta penjualannya, menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembelinya dan memberi tanda penerimaannya.

Dari analisis itu dapat diketahui bahwa pemberian jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan¹³.

f. Fungsi penyerahan hak milik sebagai jaminan.

Sekalipun dalam aktanya disebutkan bahwa jaminan kepada kreditur tetapi kesemuanya hanyalah dimaksudkan untuk dikuasai oleh debitur sebagai klausula perjanjian penjaminan yang dalam hal ada penjualan atas benda fidusia berbunyi :

‘... dengan kewajiban kepada bank untuk, setelah hasil penjualan itu dipotong dengan ongkos dan biaya-biaya lainnya, menggunakan sisa uang penjualan itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur.... Dan jika ada sisanya, menyerahkan sisa tersebut kepada debitur...’

¹³ J Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm 133

Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan atas tagihan dari hasil penjualan benda fidusia namun dilain pihak ia berkewajiban untuk menyerahkan sisa hasil penjualan itu kepada debitur/ pemberi jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil benda jaminan masih menjadi hak debitur/pemberi jaminan.

g. Perjanjian fidusia sebagai perjanjian bersyarat.

Adanya klausa yang berbunyi bahwa : setelah bukti bahwa debitur telah melunasi utangnya kepada bank, maka dengan diserahkannya tanda lunas dan bebas dari bank kepada debitur, maka bank dianggap telah menyerahkan benda fidusia itu kepada debitur dalam keadaan yang sama seperti semula, kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian bersyarat yaitu dengan syarat pembatal, yang dikaitkan dengan hapusnya perjanjian pokoknya perjanjian kreditnya, untuk mana diberikan penjaminan.

Pelunasan perjanjian pokok berakibat bahwa hak milik atas benda fidusia demi Hukum, jadi tanpa perlu adanya formalitas penyerahan kembali kepada pemberi jaminan Fidusia (pemilik asal). Sebaliknya jika ditinjau dari sudut pemberi jaminan pemilik asal, berkedudukannya sebagai peminjam pakai atas jaminan benda demi hukum akan berubah menjadi pemilik.

h. Hak kreditur penerima fidusia

Ternyata ada pendapat para sarjana, mengenai apakah hak yang dipunyai kreditur atas benda jaminan berdasarkan perjanjian fidusia, berupa hak

pribadi atau hak kebendaan. Benda objek fidusia dalam perkembangannya yang ditinjau dari dasar Hukum hanya berlaku untuk benda bergerak, dalam sejarah perkembangannya pernah digunakan untuk suatu benda yang dengan berdasarkan kepada pembagian benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ke dalam benda bergerak dan benda tetap tidak bisa dikatakan merupakan benda bergerak karena benda tersebut merupakan bangunan permanen tentunya orang berfikir bagaimana cara penyerahan hak milik penyerahan benda tersebut terlepas dari tanahnya.

Dengan dimasukkan janji bahwa benda jaminan demi hukum akan kembali kepada fiduciant, kalau perikatan untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi maka perjanjian penjaminan fidusia melahirkan perikatan bersyarat yaitu dengan syarat batal. Hal itu berarti bahwa hak milik fiduciaries digantungkan kepada jaminan pokok tertentu yang hubungan obligatoir antara *kreditur fiduciaries* digantungkan kepada suatu perjanjian pokok tertentu yaitu hubungan obligatoir antara *kreditur fiduciaries* dengan *debitur fiduciant* yang dijamin dengan fidusia dan ini berarti hak milik hak milik fiduciaris atas benda fidusia adalah *accessoir* pada perikatan pokok tertentu.

Dalam hukum berlaku asas kalau suatu perikatan dialihkan atau dioperkan kepada kreditur lain maka semua *accessoir* turut berpindah. Dengan demikian kalau perikatan pokoknya yang dijamin dengan fidusia diceeder, maka *cessionaries* otomatis mempunyai tagihan dengan jaminan

fidusia atau dengan kata lain *cessionaries* menjadi pemilik atas benda fidusia dengan semua pembatasan obligatornya. Bersifat. Obligator (*obligatory*), artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

Demikian juga pada *subrogatie*. Sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia membawa konsekuensi bahwa dalam perjanjian fidusia tidak perlu memuat klausula yang menyatakan bahwa benda fidusia akan kembali menjadi debitor fidusia kalau utang debitor yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan dilunasi, debitor fidusia mempunyai hak kebendaan atas benda fidusia terhadap *kreditur fiduciaries*.

Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi dimana ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak. Timbulnya *fiducia cum creditore* ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan *fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditur tidak akan menyalah gunakan wewenang yang diberikan itu,

kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja bukan kekuatan hukum. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang kita kenal sekarang.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum . Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua adalah Hipotik yang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana didalam hipotik ini yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta Hipotik. Sejalan dengan berlakunya Undang undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka pemberlakuan Hipotik sebagai lembaga jaminan atas kebendaan tidak bergerak menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak- hak atas tanah tersebut.

Jaminan fidusia lahir dalam praktek hukum dengan dasar yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan dari segi prosedural dan proses. Yurisprudensi

tentang fidusia sampai mengatur tentang prosedural proses tersebut. Karena itu tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dan prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi Jaminan Fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kelemahan bagi pranata hukum Jaminan Fidusia, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dipenuhinya kewajiban dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia menjadikan Jaminan Fidusia tersebut tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikontrol. Kekurangan unsur publisitas ini menimbulkan permasalahan dalam menjalankan prosedur pendaftaran fidusia. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam prosedur Jaminan Fidusia maka pemerintah menindaklanjuti prosedur maupun tata laksana pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka lebih menciptakan kepastian hukum bagi para kreditur dan untuk menghindari pemanfaatan kondisi ketidakadaan hukum yang mengatur oleh para debitur yang beritikad tidak baik.

Menurut ketentuan Pasal 11 dan Penjelasan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditentukan dan dijelaskan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Pendaftaran mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Jaminan Fidusia.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan disertai surat pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Apakah tidak berlebihan kalau sudah ada permohonan pendaftaran untuk suatu persyaratan yang telah baku masih harus disertai dengan surat pernyataan pendaftaran. Surat ini penting untuk pegangan, sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
5. Permohonan dilakukan oleh penerima Jaminan Fidusia yaitu hak penerima Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hak yang sudah diberikan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia. Namun ternyata dalam blangko Akta Jaminan Fidusia yang dipakai oleh salah satu bank, di dalamnya diperjanjikan suatu kuasa dan pemberi Jaminan Fidusia kepada penerima Jaminan Fidusia untuk melaksanakan pendaftaran.

Ketentuan tersebut diatas patut dan logis karena bukankah yang paling berkepentingan untuk itu adalah kreditur penerima Jaminan Fidusia. Apakah ia merasa cukup aman dengan memegang akta pengikatan Jaminan Fidusia saja, ataukah ia menghendaki jaminan yang lebih kuat

dan karenanya ia mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Data-data yang didaftarkan dalam Jaminan Fidusia ini, ditentukan di dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan apa saja yang harus termuat dalam pernyataan pendaftaran, yang kalau di simak ternyata sesuai dan karenanya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengenai apa yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia dan Pasal 5, yang mengharuskan penuangan penjaminan fidusia dalam suatu akta otentik. Dalam akta otentik selalu memuat tanggal dan nomor akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan, maka sebenarnya cukup dikatakan bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan Jaminan Fidusia, bukan benda Jaminan Fidusia, sehingga semua klausula yang termuat dalam perjanjian-perjanjian fidusia turut terdaftar agar dengan demikian mempunyai daya mengikat pihak ketiga. Jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia, karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan.

Dalam hal pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perseroan Terbatas dilakukan oleh direksi, yang bertanggung jawab penuh mengurus prosedural pendaftaran Jaminan Fidusia, serta mewakili perseroan baik

didalam maupun diluar pengadilan permohonan, maka tanggal lahir Jaminan Fidusia adalah juga tanggal terimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada Jaminan Fidusia 2 (dua) kali berturut-turut atas benda Jaminan Fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia, mempunyai arti yang penting sekali, dalam hal debitur pemberi Jaminan Fidusia dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu menfidusiakan benda Jaminan Fidusia 2 (dua) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.

Hal yang dapat menimbulkan kesulitan bagi kreditur terhadap ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan kerancuan bila dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (1) : "Pendaftaran Jaminan Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kerancuan yang timbul dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa yang wajib didaftarkan adalah Jaminan Fidusia. Sehingga disini timbul pertanyaan bahwa sebenarnya yang menjadi obyek Jaminan Fidusia itu didaftarkan atau tidak.

Lebih lanjut tentang obyek Jaminan Fidusia ini adalah adanya bahaya sehubungan dengan diakuinya pemberian jaminan adalah, bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban

perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya itu jaminan atas harta miliknya, dengan mudah bisa mengatakan bahwa harta miliknya telah dijamin melalui penyerahan secara kepercayaan kepada seorang anggota keluarganya dan barang-barang yang ada padanya, ia pegang sebagai jaminan peminjam-pakai dari krediturnya.

Jadi disini seorang debitur yang telah menjaminkan benda miliknya secara kepercayaan dengan tetap memegang benda tersebut sebagai peminjam pakai. Kemudian untuk menghindari eksekusi pura-pura menjaminkan benda miliknya secara kepercayaan kepada orang lain. Atau bentuk-bentuk lainnya.

Sedangkan tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi Jaminan Fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala ketentuan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Melalui sistem pendaftaran ini diatur dengan cara-cara yang sempurna dan Jaminan Fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai "hak kebendaan" (*right in rein*) yang memandang asas "*droit de suite*", hak jaminan itu mengikuti kehendaknya, kecuali terhadap benda persediaan (*inventory goods*).

Selanjutnya tentang pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan disebutkan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia disampaikan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan

suatu naskah yang disebut dengan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal ini karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan/menjamin kebenaran dan data dalam pernyataan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja. Dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas pihak pemberi Jaminan Fidusia
2. Identitas pihak penerima Jaminan Fidusia
3. Tanggal dan nomor Akta Jaminan Fidusia
4. Nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan Jaminan Fidusia.
6. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
7. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. :

Selanjutnya Sertifikat Jaminan Fidusia dan kekuatan pembuktiannya dapat dikatakan, bahwa sebagai bukti penerima Jaminan Fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen-dokumen yang disebut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tentu saja karena Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka sertifikat itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus di tolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.

Hal itu karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahinya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Kerangka Konseptual

Pengertian efektif adalah ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Sedangkan pengertian dari efektifitas merupakan akibat setelah diberlakukan sesuatu hal. Sedangkan validitas adalah keesahan, sahnya berlaku. Standardisasi adalah pembekuan, penyesuaian bentuk.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun : Pustaka Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Pada Pasal 1 ayat (2) UUJF, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hka Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Khusus tentang piutang telah diatur di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut :

1. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
2. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Melalui bunyi Pasal 9 tersebut diatas, sebenarnya dapat digagas bahwa pembuat undang-undang telah menyikapi secara seksama terhadap objek Jaminan Fidusia yang berupa piutang, baik yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari. Asumsinya adalah pembuat undang-undang

telah secara keplisit memisahkan antara hak kebendaan dengan hak perorangan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya terjadi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang disebutkan dalam angka 2 Surat Edaran dimaksud, yang dari satu sisi dapat dipahami bahwa selain hak kebendaan maka tidak dapat dibebankan sebagai Jaminan Fidusia, khususnya terhadap sesuatu kebendaan yang lahir dalam kerangka hukum perikatan (*verbintenisrechts*). Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para praktisi tentang bagaimana sebuah Surat Edaran dapat memberikan suatu pengaturan yang secara jelas-jelas tidak sejalan dengan undang-undang yang ada dan berlaku, atau setidaknya tidak memberikan suatu kejelasan gambaran. Sudah merupakan suatu hal yang wajar bahwa suatu produk hukum tidak dapat senantiasa mengelaborasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya senantiasa dikatakan bahwa hukum merupakan *agent of change*, yaitu berupaya untuk senantiasa memberikan pembaharuan hukum yang mengarah pada penciptaan kepastian hukum seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat:

Hak kebendaan secara prinsip adalah hak yang bersifat absolut dan melekat pada bendanya. Sedangkan hak perorangan memiliki jiwa yang berbeda yaitu dikarenakan sifat relatifnya yang hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu yaitu dikarenakan lahir dalam bentuk perjanjian.

Penafsiran yang dapat diberikan terhadap rumusan kalimat tersebut diatas adalah berdasarkan pada pemahaman tentang Jaminan Fidusia itu sendiri yang merupakan jaminan kebendaan. Oleh karenanya segala sesuatu yang merupakan hak perorangan menurut rumusan tersebut tidak dapat diagunan sebagai objek Jaminan Fidusia, yang salah satu pertimbangannya adalah dikarenakan sifatnya yang relatif tersebut.

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah undang-undang yang berlaku terbatas bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara). Namun melalui mekanisme fidusia piutang dalam Pasal 9-nya dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia.

Sifat relatif akan tampak terhadap piutang tersebut bilamana ternyata debitur wanprestasi dan dimintakan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia yang dibebankan tersebut oleh kreditur. Terhadap benda-benda yang berada dibawah kekuasaannya (dalam hubungan yang absolute antara benda dengan pemiliknya), maka dapat dilakukan eksekusi seketika terhadapnya. Selain itu dikarenakan benda tersebut memang berada sepenuhnya dibawah penguasaan debitur. Berbeda halnya dengan piutang, dimana pada saat dilakukan eksekusi tidak dapat secara serta merta ada dan dapat diserahkan pada saat itu.

Kondisi mana dikarenakan ketentuan pembayaran pada umumnya tunduk pada ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Misalnya, berdasarka antara lain *termijn* pembayaran yang

telah ditentukan. Penyelesaian tahapan-tahapan tertentu dalam proyek, diterimanya barang oleh barang yang bersangkutan, atau klausul-klausul lain yang diatur dan sangat menentukan kualifikasi pembayaran piutang tersebut. Artinya, secara kontraktual ada piutang tetapi pembayarannya tidak secara kontan pada waktu itu karena asumsi dasarnya dikembalikan pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara mereka.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah terbuka kemungkinan pihak yang berutang justru jatuh pailit. Terhadap pailitnya tersebut menjadikannya tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara penuh. Terlebih bilamana ternyata piutang usaha tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang-utang lainnya yang dimiliki oleh pihak yang dipailitkan tersebut. Sudah barang tentu terdapat kemungkinan bahwa pembayaran utang oleh pihak yang dipailitkan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Dari kedua contoh tersebut diatas jelas dapat diidentifikasi faktor-faktor yang sangat signifikan dikarenakan sifat relatif yang ditimbulkan dan hak perorangan yang terlahir dari sebuah perjanjian.

Pembuatan Undang-undang Jaminan Fidusia secara prinsip ia memahami konteks kebendaan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Oleh karenanya piutang dikategorikan sebagai salah satu cek jaminan yang dapat difidusiakan. Alasan pemikiran yang mendasarinya dikarenakan piutang termasuk dalam kategori benda. Benda yang dimaksud dalam hal

ini adalah benda tidak berwujud. Berangkat dari pemikiran tersebut maka secara serta merta piutang merupakan salah satu objek yang dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia.

Sifat dari hak kebenda yang mengikuti pemiliknya, yang pada dasarnya prinsip ini juga melekat pada hubungan antara piutang dengan pihak yang berhak atasnya. Tetapi apabila merujuk pada Surat Edaran tersebut diatas, timbul permasalahan yang melatar belakangi pembebanan objek Jaminan Fidusia, yaitu hubungan hutang piutang lahir dikarenakan adanya hubungan perjanjian. Sangat dipahami apabila dikatakan "termin proyek", sewa, kontrak, atau pinjam pakai serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda. Bukan merupakan hak kebendaan tetapi murni merupakan perjanjian. Sudah sewajarnya untuk dikatakan bahwa perjanjian tidak dan bukan merupakan objek Jaminan Fidusia. Namun disini yang hendak ditekankan adalah obyek benda tidak berwujud (dalam hal ini adalah piutang) tersebut justru instrumen hukum (yang mengakibatkan lahirnya) adalah dikarenakan adanya perjanjian. Seseorang atau pihak manapun tidak akan dapat mendalilkan eksistensi sebuah piutang tanpa adanya suatu kedaraan/instrumen tertentu.

Pada prakteknya memang yang dijaminakan adalah bukan perjanjiannya, tetapi hak penerimaan piutang yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dimaksud. Timbul kekhawatiran tentang pembayaran yang dilakukan oleh debitur, yang dikarenakan hubungan hutang piutang tersebut merupakan hak eksklusif dari penerima piutang yaitu dengan dalih

pembayarannya akan dimasukkan ke rekening pemilik piutang. Kerangka pemikiran ini adalah kerangka yang dipergunakan sebagai pendekatan dan dasar dari perumusan surat edaran.

Berbeda halnya dengan keadaan dilapangan, yaitu apabila piutang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, maka pembayaran piutang tersebut tidak langsung dimasukkan ke dalam rekening pemilik piutang. Sehingga dalam praktek dibuatlah suatu mekanisme tertentu untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap obyek Jaminan Fidusia berupa piutang yang dilakukan oleh pemberi Jaminan Fidusia. Mekanisme yang dipergunakan yaitu dengan terlebih dahulu memasukkan pembayaran piutang dimaksud kedalam sebuah rekening tersendiri atau lazimnya dikenal dengan sebutan rekening penampungan (*escrow account*).

Hal yang terjadi di lapangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam memahami bidang hukum perdata, khususnya tentang kebendaan, ataupun dikarenakan begitu banyak perjanjian yang diajukan untuk didaftarkan sebagai obyek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan alasan-alasan lain yang melatarbelakanginya.

Dapat dipahami bilamana Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan kebijakan semacam ini, yaitu dengan asumsi bahwa tidak semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkup pembebanan obyek Jaminan Fidusia, memahami betul tentang objek-objek apa saja yang dapat dibebankan

secara Jaminan Fidusia. Artinya dapat saja seorang calon debitur menyatakan kepada sebuah bank bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian yang melahirkan hubungan hutang piutang. Perjanjian tersebutlah yang dipergunakan sebagai jaminan dan justru bukan piutangnya yang dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia. Sehingga terjadi salah kaprah dalam konteks pembebanan Jaminan Fidusia. Surat Edaran tersebut seyogyanya bertujuan untuk lebih memantapkan dan memperjelas kinerja pranata Jaminan Fidusia tersebut secara lebih optimal. Tetapi dikarenakan tidak terdapatnya suatu pemaparan dalam Suear Edaran dimaksud, yang relatif lebih dapat dipahami secara mudah dan cepat, mengakibatkan timbulnya berbagai macam penafsiran.

- Dilain pihak, karena adanya tuntutan yang mendesak mengakibatkan perumusan dari sebuah kebijakan menjadi kurang komprehensif dan memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam menyikapi ituasi dan kondisi ketidakjelasan penafsiran sebagaimana salah satunya adalah terhadap ketentuan angka 2 pada Surat Edaran tersebut diatas, khususnya sehubungan dengan implementasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia. Maka mekanisme dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *lex specialis derogate legi generalis*. Menyikapi keadaan ini, secara umum atau apabila telah dinyatakan baik secara eksplisist maupun implisit dalam peraturan tersebut, maka diberlakukan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Maksud dari asas ini adalah

apabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khusus mengatur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud adalah ketentuan setingkat undang-undang atau peraturan teknis yang kedudukannya diatas ketentuan terkait. Semestinya ketentuan itu diterapkan terhadap hal-hal yang tidak diatur maupun tidak terdapat pengaturannya, maka terhadap permasalahan tersebut akan kembali merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Namun menurut hemat penulis kontradiksi yang ditimbulkan dengan eksistensi ketentuan angka 2 Surat Edaran, maka melalui pemikiran seorang yuris, justru akan menimbulkan permasalahan baru, seperti apakah yang salah dalam Undang-undang Jaminan Fidusia atau ketentuan angka 2 Surat Edaran dimaksud.

2. Penerapan mekanisme *rechtsvinding* dan *rechtsvorming*. Peraturan yang mengatur tentang ketentuan angka 2 Surat Edaran dapat dipastikan belum tentu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dari para pihak yang berkaitan, baik dari sisi kepastian hukum maupun aplikasinya dilapangan terutama bagi bentuk-bentuk Jaminan fidusia yang telah dibebankan pada hak-hak perorangan, kemungkinan ini terjadi dikarenakan ada dua hal mendasar yaitu :
 - a. Tidak dipahami maksud dan ide dari peraturan tersebut, yaitu suatu keadaan dimana isi ketentuan tersebut tidak secara tegas-tegas menyebutkan tentang maksud maupun batasan-

batasan, termasuk dan tidak terbatas pada adanya penjelasan yang secara jelas memaparkan esensi dan ketentuan aturan dimaksud, dalam hal ini ketentuan angka 2 Surat Edaran, dimana surat edaran tersebut tidak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana terhadap jaminan yang melahirkan hak-hak perorangan sebagai jaminan yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia dibawah ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia, termasuk terhadap kualifikasi dan apa yang dimaksud dengan hak perorangan yaitu dengan menyertakan alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai pemikiran untuk tidak diikatnya sebagai Jaminan Fidusia terhadap hak-hak kebendaan yang lahir dari hak perorangan dan seterusnya. Surat Edaran tersebut justru akan menimbulkan suatu ketidakpastian baik bagi debitur maupun kreditur pada saat yang bersamaan. Kekhawatiran tersebut timbul sehubungan dengan berkurangnya nilai yang dijaminan, keberlakuan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, berkurangnya nilai fasilitas kredit yang diterima oleh debitur dan lain sebagainya.

- b. Kekosongan hukum. Kekosongan hukum disini tidak berarti sebagai suatu keadaan dimana tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal dimaksud. Namun, disisi yang lain dapat pula berlaku pada suatu perangkat kebijakan yang

cakupannya belum secara terperinci dan mendalam. Dalam hal ini yang terjadi bukanlah sebagai suatu kekosongan hukum, tetapi justru kebijakan yang masih kurang komprehensif pengaturannya, lebih baik ketentuan tersebut dievaluasi kembali mengingat Negara Republik Indonesia menganut sistem yang stagnan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka bukan merupakan suatu hal yang salah bilamana terhadap keadaan semacam ini dikembalikan lagi kepada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya diatas.

Terhadap permasalahan kedua ini secara umum memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan analisa pada bagian pertama, dimana pemecahan yang lazim dilakukan adalah :

1. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan mencoba untuk memahami arti dan ide yang diberikan oleh pembuat undang-undang dan/atau peraturan secara gramatikal. Cara yang demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling akurat dan jitu dalam menjawab permasalahan ini. Fakta yang dapat dikemukakan adalah tingkat kemampuan analisis maupun daya kritis orang perorangan dalam sebuah kerangka aturan formal sudah barang tentu berbeda satu sama lain. Justru yang dikhawatirkan adalah bukan sesuatu hal yang diharapkan untuk terjadi oleh jiwa Surat Edaran tersebut, Tetapi justru merupakan bentuk-bentuk yang justru

mengakibatkan penyimpangan ataupun karena keterbatasannya menimbulkan kesalahan terhadap jaminan yang dilekatkan sebagai obyek Jaminan Fidusia.

2. Analogi, yaitu melakukan penafsiran lebih jauh mengenai maksud dan isi ketentuan dan melakukan pencocokan dengan keadaan yang terjadi dilapangan, misalnya sebagaimana isi dari Pasal 1576 KUHPerdara yang menetapkan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak dapat diputuskan, kecuali bila diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Analogi yang diberikan terhadap pasal tersebut adalah terhadap barang yang statusnya disewakan, tidak dapat dilakukan pengalihan kepada pihak ketiga lainnya. Terminologi yang diberikan oleh para ahli hukum lainnya adalah dalam konteks ini adalah Pasal 1576 KUHPerdara tersebut dipersamakan dengan ide pengalihan. Sehingga oleh karenanya terhadap barang yang statusnya sedang disewakan tidak dapat dijual dan/atau dihibahkan dan/atau diwariskan dan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya. Proses analogi relatif lebih fleksibel, tetapi disatu sisi fleksibilitas dari sebuah analogi tetap memiliki suatu keterbatasan. Oleh karenanya jangan juga dilakukan analogi yang seluas-luasnya yang dapat berakibat pemikiran maupun analisa yng dilahirkan justru menjauh dari jiwa Surat Edaran dimaksud.

3. Sosialisasi, yaitu merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan atau lembaga yang berkepentingan untuk memberikan pemaparan dan penjelasan secara konkrit terhadap para pihak yang berhubungan dengan konteks pembebanan Jaminan Fidusia, terutama pada aparat penegak hukumnya. Upaya ini seharusnya diterapkan dengan mempergunakan berbagai macam fasilitas yang tersedia guna optimalnya penyampaian maksud dan tujuan serta esensi dan keluarnya sebuah peraturan tertentu.

Pemikiran tentang diadakannya sosialisasi adalah dengan memperhatikan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia tidak dilakukan secara sentralistik, melainkan terdapat wilayah-wilayah di daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, khususnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketiga bentuk solusi diatas pada akhirnya akan bermuara pada fase *rechtsvinding* dan *rechtsvorming* yaitu fase dimana dilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum guna menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu minimnya keterbatasan-keterbatasan yang mungkin timbul terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia. Hal ini tentu saja seyogyanya dapat dilakukan oleh para pejabat yang terkait.

Keadaan hukum yang penuh keterbatasan tersebut seharusnya sesegera mungkin diantisipasi, sehingga tidak terjadi pergesekan ataupun pertentangan antara kebijakan dengan pelaksanaan pada aplikasinya. Dengan turut menimbang fakta bahwa dengan terjadinya kebijakan yang serupa itu tersebut berakibat akan semakin jauh tertinggal antara *policy maker* dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan, dalam hal ini khusus pada lingkup lembaga penjaminan fidusia seiring era globalisasi. Surat edaran ini sebenarnya menunjukkan adanya upaya dari *policy maker* tetapi dalam memperjelas pranata lembaga Jaminan Fidusia yang pada aplikasinya masih dirasakan adanya kelemahan yang perlu dicermati secara seksama.

Apabila berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan transaksi yang terjadi menghendaki adanya suatu perubahan kebijakan, maka apabila undang-undang yang ada masih memadai sudah barang tentu optimalisasi dilakukan dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan pelaksana yang sifatnya mendukung kebijakan yang sudah ada. Namun demikian, bilamana dijumpai adanya sebuah kebijakan yang bertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, maka yang perlu dievaluasi apakah undang-undangnya sudah tidak memadai ataukah memang peraturan pelaksanaannya yang memang tidak sesuai atau cacat.

Terhadap keadaan undang-undang semacam ini, masyarakat maupun para pihak lainnya, dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap perangkat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengingat lembaga fidusia merupakan

salah satu lembaga yang menunjang perekonomian Negara dalam menciptakan transaksi-transaksi bidang ekonomi, baik dalam tatanan domestik maupun transnasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah merupakan penelitian hukum yuridis sosiologi (*sociolegal research*) yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer dan data sekunder, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Padang pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data yaitu kumpulan dari data-data yang gilirannya membuat permasalahan menjadi terang dan jelas.

Adapun data yang dibutuhkan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini, penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Responden berasal dari orang-orang yang terkait dengan judul tesis ini terutama bahagian yang terkait dengan pendaftaran fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum. Data ini penulis peroleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas :

a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-undang

c. Peraturan Pemerintah

d. Peraturan Menteri, Keputusan Menteri.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Koran, layanan internet, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

Untuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan melalui :

1. Wawancara

Dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan para informan tentang aspek dan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari data yang ada pada Kantor Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolannya.

4. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya

adalah mengolah dan menganalisis data. Artinya catatan dari hasil wawancara dengan informan, peneliti akan melakukan *recheck* kepada orang yang memang ahli dalam bidangnya, apakah data yang tercatat pada catatan lapangan benar-benar data yang dikumpulkan atau tercampur dengan pandangan peneliti atau juga sesuatu yang berasal dari subyek tetapi bukan asli pernyataan subyek. Hal ini benar-benar diuji sehingga peneliti memperoleh data yang benar-benar asli.

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh, dikumpulkan kemudian di editing. Setelah tahap editing selesai dilakukan maka langkah berikutnya dilakukan coding data yaitu proses mengklasifikasikan atau pengelompokan jawaban-jawaban dari para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setelah data diolah langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lahirnya Fidusia dan perkembangannya Dalam Praktik di Indonesia

1. Sejarah Fidusia

Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang mempunyai arti kepercayaan.¹⁵ Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.¹⁶ Dalam bukunya yang lain Subekti menjelaskan arti kata “*fiduciari*” adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang.¹⁷

Dalam hal tersebut, debitur (pemberi fidusia) percaya bahwa kreditur (penerima fidusia) akan mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sementara itu, kreditur (penerima fidusia) percaya bahwa debitur (pemberi fidusia) tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Dalam masyarakat hukum Romawi, Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan. Ada 2 (dua) bentuk Jaminan Fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang

¹⁵ R. Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 82.

¹⁶ Mustafa Siregar, 2004, *Ringkasan Hukum Jaminan*, Medan, Pasca HUKUM USU, hal 13.

¹⁷ R. Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 76.

disebut dengan *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur. Dalam hal ini, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.¹⁸

Kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan menyebabkan timbulnya *fiducia cum creditore*. Dengan *fiducia cum creditore* tersebut, maka kewenangan yang dimiliki kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Dalam hal ini, debitur percaya bahwa kreditur nantinya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan tersebut. Karena kepercayaan merupakan hal yang utama, baik secara moral dan bukan secara hukum. Maka debitur tidak dapat berbuat banyak jika seandainya kreditur tidak mengembalikan hak milik atau barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Karena adanya kelemahan tersebut, maka pada saat gadai dan hipotik berkembang sebagai hak-hak jaminan, Fidusia dengan sendirinya menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama sekali dari hukum Romawi. Jadi Fidusia timbul karena memang adanya kebutuhan

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit*, hal 113-114.

masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁹

Sementara itu, selain *fiducia cum creditor* yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Romawi yang juga mengenal *fiducia amico contracta* atau titipan yang artinya janji atas dasar kepercayaan yang dibuat dengan teman. Hal ini juga didasarkan kepada kepercayaan. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut sudah kembali dari perjalanannya. Dalam *fiducia amico contracto* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pemberi.²⁰

2. Perkembangan Fidusia Dalam Praktik di Indonesia

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dilihat dari sejarah perkembangannya Fidusia tumbuh berdasarkan Yurisprudensi yang dikenal dengan *Bierbrouwerij arrest* yang selanjutnya menjadi acuan bagi bank dalam menerima barang jaminan. Dari *Arrest Hoge Raad* di Negeri Belanda 25 Januari 1929.NJ.1929 No.616 disimpulkan bahwa pemilik pabrik bir yang memerlukan dana dan menjaminkan inventaris pabriknya yang bukan dilakukan dalam bentuk gadai sebagaimana lazimnya. Pemilik

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

pabrik bir tersebut tidak menyerahkan inventaris di bawah penguasaan bank dan bank pun tidak mungkin melakukan penguasaan secara fisik.²¹

Dalam yurisprudensi mengakui karena kebutuhan masyarakat bentuk penyerahan sebagai jaminan hak milik atas benda atas dasar kepercayaan dan pada waktu dasar pinjam pakai sehingga penguasaan secara fisik masih tetap oleh debitur.

Pembebanan jaminan secara Fidusia dari segi positifnya adalah prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat, serta biayanya pun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam hal prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan debitur tetap dapat menggunakan barang yang dijadikan obyek jaminannya.

Pada awalnya, jaminan Fidusia dianggap cukup memberikan perlindungan kepada kreditur karena adanya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, namun karena dalam penjaminan Fidusia pelaksanaannya tidak diikuti dengan penyerahan fisik, penjaminan tersebut mengandung kelemahan dan dapat membahayakan kepentingan kreditur. Kalau dilihat dari sudut hukum pembuktian, yang menguasai barang secara fisik, tidak berupa bunga atau piutang kepada pembawa dianggap sebagai pemilik yang berhak penuh (Pasal 1977 KUHPerdara).

Dalam hal perjanjian Fidusia yang dibuat oleh debitur dengan kreditur telah diperjanjikan penyerahan hak milik secara Fidusia atau kepercayaan, dan kemudian kreditur meminjamkan barang-barang obyek

²¹ Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal 53.

Jaminan Fidusia tersebut kepada debitur dengan persyaratan tertentu yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Jika hubungan atau perjanjian penyerahan hak milik tersebut berakhir dengan sendirinya, yaitu dalam hal hutang telah dibayar oleh debitur kepada kreditur, maka dengan sendirinya juga kreditur akan menyerahkan kembali hak milik atas barang-barang yang dijaminan berdasarkan Fidusia atau kepercayaan tersebut kepada debitur.

Namun begitu terjadi *wanprestasi* yang dilakukan debitur, sedangkan barang jaminan tersebut secara fisik tetap dikuasai oleh debitur. Maka dalam hal ini kreditur akan mengalami suatu masalah, jika debitur tidak mau atau menolak untuk menyerahkan barang jaminan untuk dijual, meskipun di dalam perjanjian secara tegas disebutkan bahwa kreditur berhak untuk mengambil barang-barang tersebut dengan bantuan alat Negara, namun dalam hal kenyatannya di lapangan kreditur merupakan pihak yang selalu dirugikan.

Demikian juga, jika ternyata pihak debitur telah menjual barang jaminan tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dan hasil penjualan tersebut, juga tidak diserahkan untuk pelunasan hutangnya, walaupun telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan barang jaminan sesuai dengan fakta Fidusia yang telah dibuat.

Disamping hal tersebut diatas, maka menurut Indrawati Soewarso, banyak hal yang juga dalam praktiknya yang terjadi penyimpangan dalam

hal obyek jaminan Fidusia, dimana benda tetap dapat menjadi obyek jaminan di masyarakat sebelum keluarnya UUJF, seperti bangunan yang dijaminan tanpa tanahnya dilakukan dengan Fidusia. Praktik tersebut berlangsung selama puluhan tahun dan sampai suatu saat Mahkamah Agung memutuskan dalam suatu perkara pada tingkat Kasasi antara Bank Indoensia dan Lo Ding Siang di Semarang, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang bergerak dan menyatakan tidak sah penyerahan Fidusia atas gedung kantor. Baik mengenai fakta dan pertimbangan hukum yang menjadi latar belakang putusan tersebut kurang jelas, sehingga menimbulkan reaksi yang cukup luas diantara para ahli hukum, khususnya di kalangan perbankan.²²

Namun begitu, dalam praktik di Negara lainpun menunjukkan bahwa obyek Fidusia pada dasarnya adalah barang-barang bergerak, akan tetapi beberapa sarjana mengatakan bahwa Fidusia dimungkinkan pula bagi barang tidak bergerak (menurut Pitlo dan Van Vollenhoven), meskipun dalam praktik hal tersebut belum atau tidak pernah dilakukan. Jadi dalam hal ini, lembaga Jaminan Fidusia yang pada mulanya diperuntukkan bagi jaminan berupa barang-barang bergerak, dalam perkembangannya juga bisa dipakai untuk harta berupa rumah atau gedung yang dibangun di atas tanah milik pihak ketiga. Bahkan bila yang dijaminan adalah berupa mesin-mesin, kreditur dapat memberikan tanda yang berbunyi "mesin ini telah diserahkan sebagai jaminan kepada bank

²² *Ibid*

tertentu” dan diletakkan pada benda yang dibebani, namun tetap dirasakan belum melindungi secara efektif hak dan kepentingan kreditur.²³

3. Dasar Hukum Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka dasar hukum yang digunakan untuk lembaga Jaminan Fidusia diatur oleh Yurisprudensi antara lain :

- a. *Arrest Hoogerechtshop* tanggal 18 Agustus 1932 T.136 No. 311
- b. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 No.158/150 PDT.
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. Reg 372/SIP/1970
- d. Dalam perkembangannya Pasal 15 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Tentang perumahan dan pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani Jaminan Fidusia.
- e. Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun mengatur mengenai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Fidusia jika tanah dengan status hak pakai atas tanah Negara.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung, hal 205.

Sementara itu sesudah berlakunya UUJF, maka dasar hukum yang digunakan untuk lembaga Jaminan Fidusia yang antara lain :

- a. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia No. M.OB.PR.07.01 Tahun 2000 Tentang pembukaan Kantor Pendaftaran. Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- e. Keputusan Presiden No. 64 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia No. M-01.PR07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- g. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia No. C-72.0110 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, maka akan memberikan kepastian hukum mengenai pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitur atau pemberi Fidusia. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia tersebut sudah sangat lama ditunggu oleh masyarakat perbankan dengan tujuan antara lain:

- a. Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga Jaminan Fidusia sehingga dapat membantu dunia usaha untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda bergerak yang masih dikuasai debitur.
- b. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditur dan debitur) dalam menyediakan pendanaan dengan Jaminan Fidusia.
- c. Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia.

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi Fidusia) dan kreditur (penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJF telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut UUJF Pasal 1 angka (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dengan demikian, bahwa dari pengertian diatas ada beberapa prinsip utama dari Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, antara lain :²⁵

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang Fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek Jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi Fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Berdasarkan pengertian Jaminan Fidusia diatas maka hak jaminan berupa obyek yang dapat dibebani secara Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4. Tahun 1996

²⁵ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 4.

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

2. Asas-asas Jaminan Fidusia

Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik. Menurut Remy Sjahdeini, asas-asas tersebut adalah:²⁶

1. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan terhadap para Kreditur lainnya.
2. Hak Jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara Kreditur dan Debitur. Artinya, perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi Kreditur pemegang Hak Jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari Hak Jaminan diatur dalam pasal 528 KUHPerdara.
5. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, Kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada Debitur.
6. Karena Hak Jaminan merupakan hak kebendaan, maka Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Hak Jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, Hak Jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran Hak Jaminan yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi Hak Jaminan Gadai.



²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 9-10 Mei, Jakarta, hal 7.

Sementara asas Jaminan Fidusia itu sendiri menurut Tan Kamello berdasarkan UUJF, antara lain :²⁷

1. Bahwa kreditur penerima Fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
2. Bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siap pun benda tersebut berada (*droit de suite* atau *zaaksgevolg*).
3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lain disebut asas asesoritas.
4. Bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*)
5. Bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
6. Bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
7. Bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek Jaminan Fidusia.
8. Bahwa pemberian Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek Jaminan Fidusia.
9. Bahwa Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.
10. Bahwa benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima Jaminan Fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
11. Bahwa Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian.
12. Bahwa pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
13. Bahwa Jaminan Fidusia mudah dieksekusi.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh H.P. Panggabean mengenai asas Jaminan Fidusia itu antara lain adalah :²⁸

1. Asas spesialitas *fixed loan*. Benda objek Jaminan Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Dengan demikian harus jelas tertentu benda objek Jaminan Fidusia serta harus pasti jumlah hutang Debitur atau dapat dipastikan jumlahnya.

²⁷ Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hal 158-170.

²⁸ H.P. Panggabean, 2000, *Efektifitas Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU No. 42 Tahun 1999)*, Bandung, Makalah yang disampaikan dalam acara *Up Grading And Refreshing Course*, 27 Mei 2000, hal 25.

2. Asas *asesor*. Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang. Dengan demikian keabsahan pokok dan penghapusan benda objek Jaminan Fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
3. Asas hak preferen memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Kualitas hak didahulukan penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.
4. Yang dapat memberikan Fidusia harus pemilik benda jika benda itu milik pihak ke tiga, maka pengikatan Jaminan Fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetap harus langsung pemilik pihak ke tiga yang bersangkutan.
5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
6. Larangan melakukan Fidusia ulang terhadap benda objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Apabila objek Jaminan Fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum objek Jaminan Fidusia telah beralih kepada penerima Fidusia. Oleh karena itu, pemberian Fidusia ulang merugikan kepentingan penerima Fidusia.
7. Asas *Droit De Suite*. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada, kecuali keberadaannya berdasarkan penglihatan hak atas piutang (*cessie*), dengan demikian hak atas Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (*in rem*).

Dengan demikian, dari apa yang telah diuraikan diatas, maka Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang dan hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 UUF yaitu “ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Perjanjian yang dapat menimbulkan hutang piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lainnya.

Berkaitan dengan asas dari Jaminan Fidusia tersebut, bahwa obyek Jaminan Fidusia mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika debitur

cidera janji. Menurut Bachtiar Sibarani, bahwa eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 UUFJ hanya mengenal dua cara ekekusi (meskipun perumusannya seakan-akan menganut tiga cara) yakni :

1. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek Jaminan Fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi.
2. Menjual objek Jaminan Fidusia secara di bawah tangan ata dasar kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.²⁹

Sementara menurut Tan Kamello bahwa, kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat Jaminan Fidusia.

Dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selain itu titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Adapun yang dimaksud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima Fidusia. Antara obyek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat,

²⁹ Bachtiar Sibarani, 2000, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta, Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 9-10 Mei 2000, hal 21.

oleh karena benda-benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia menurut

Munir Fuady yaitu :³⁰

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
7. Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan Fidusia tersendiri.
8. Dapat atas satuan jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
12. Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, obyek Jaminan Fidusia dibagi 2 (dua) macam yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan;
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan, yang dimaksud dengan bangunan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

³⁰ Munir Fuady, *op cit*, hal 23.

Sedangkan menurut J. Satrio, bahwa yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah :³¹

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak
3. Khusus yang berupa bangunan, yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan.
4. Dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka antara obyek Jaminan Fidusia dengan objek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, dan hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (5) UUJF yang menyatakan bahwa, “pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”.

Sehubungan dengan penyebutan “perseorangan” sebagai pemberi Fidusia dan penerima Fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi Fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dan penerima Fidusia sebagai kreditur perseorangan atau individu dalam suatu pengikatan Jaminan Fidusia.

Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi Jaminan Fidusia adalah baik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitur sendiri, maka disebut debitur pemberi Fidsia,

³¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya, Bandung, hal 179

sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan adalah pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi Fidusia.³²

Sementara itu, pengertian dari pemberi Fidusia tersebut belum tentu merupakan pemilik atas benda Jaminan Fidusia. Hal ini dapat dilihat jika menselaraskan antara Pasal 1 angka (5) UUFJ dengan Pasal 9 UUFJ, yang memungkinkan orang menjaminkan Fidusia atas benda-benda, yang baru akan dipunyai di kemudian hari. Dengan begitu, ia belum tentu menjadi pemilik atas benda-benda itu pada saat penjaminan. Namun, karena Pasal 1334 KUHPerdara memungkinkan orang untuk menutup perjanjian atas obyek yang “belum ada”, yang baru akan ada di kemudian hari, maka hal tersebut mengartikan bahwa pada saat kapan benda Jaminan Fidusia itu harus sudah menjadi milik pemberi Fidusia, apa pada saat perjanjian pemberian Jaminan Fidusia ditutup, pada saat pendaftaran atau pada saat eksekusi.³³

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pemberian Jaminan Fidusia dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan Jaminan Fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta Jaminan Fidusia.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia tersebut ada beberapa fase yang antara lain yaitu :³⁴

- a. Adanya perjanjian pokok kredit
Pembebanan Fidusia bersifat perjanjian *acceoir*, yaitu pembebanan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.
- b. Perjanjian yang bersifat konsensual dan *obligatoir*.
Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dengan Jaminan Fidusia. Si antara pihak pemberi Fidusia dan penerima Fidusia diadakan perjanjian dimana ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit.
- c. Adanya penyerahan *constitutum possessorium*.
Adanya perjanjian kebendaan di antara pihak pemberi dan penerima Fidusia dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium* dimana pada benda tetap dikuasai oleh pemberi Fidusia. Fase ini mengandung penyerahan semu, sebab benda Fidusia tersebut masih berada tetap dalam kekuasaan pemberi Fidusia. Penyerahan ini ditentukan sebagai cara yang sah untuk melahirkan hak jaminan kebendaan yang baru, walaupun penyerahannya tidak merupakan penyerahan yang nyata yang dikenal bagi benda bergerak.
- d. Adanya perjanjian pinjam pakai.
Di dalam akta notaris harus disebutkan bahwa kreditur dan debitur terjadi peristiwa pinjam pakai terhadap barang yang difidusiakan. Bahwa pemilik Fidusia meminjam pakaikan hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima Fidusia.

Akta Jaminan Fidusia ini dibuat dengan akta notaris. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUF bahwa “pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Gunawan Widjaja mengatakan bahwa, “dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain

³⁴ Mariam Darys, Badruzaman, 1991, *Bab-bab Tentang Crediverband, Gadai dan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 90-92.

dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.³⁵

Menurut Gunawan Widjaja berdasarkan Pasal 6 UUJF, maka akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat yaitu :³⁶

1. Identitas pihak pemberi dan penerima afidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan Fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Uraian tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau *fortofolio* perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah akta pembebanan Jaminan Fidusia tersebut ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, maka tindakan selanjutnya mendaftarkan akta pembebanan Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF mengatakan bahwa, “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam UUJF yang mengatakan, bahwa Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Hanya saja untuk

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op cit*, hal 135

³⁶ *Ibid*

memberlakukan ketentuan yang ada di dalam UUJF tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda Jaminan Fidusia itu didaftarkan. Sedangkan Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat (3) UUJF.³⁷

5. Hapusnya Jaminan Fidusia

Perjanjian pengikatan Jaminan Fidusia yang mempunyai sifat *accessoir*, sebagaimana yang tercantum dan telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 4 UUJF maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, "Jaminan Fidusia hapus karena :

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Fidusia.
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia karena hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan perjanjian pengikatan Jaminan Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang atau piutangnya lenyap karena alasan apapun juga, maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.³⁸

J. Satrio mengatakan bahwa, kata "utang" dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF, harus diartikan sesuai dengan Pasal 7 UUJF, yang ada pada dasarnya bisa berupa prestasi apa saja sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara, asal dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. Jadi, kalau kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka Jaminan Fidusia

³⁷ J. Satrio, *op cit*, hal 242-243.

³⁸ Munir Fuady, *op cit*, hal 50.

yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turut hapus. Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada dasarnya dengan hapusnya perikatan pokok Fidusia itu hapus tanpa pemberi Fidusia harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk seandainya pemberi Fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut.³⁹

Sementara itu, hapusnya Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia juga merupakan hal yang wajar, mengingat pihak penerima Fidusia sebagai yang memiliki hak atas Fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hanya itu.⁴⁰

Munir Fuady juga mengatakan bahwa, hapusnya Fidusia akibat musnahnya barang jaminan Fidusia tentunya juga hal yang wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi Fidusia itu dipertahankan jika barang obyek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atau musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran), maka pembayaran klaim asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima Fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) UUFJ.⁴¹

Langkah terakhir yang harus dilakukan setelah Jaminan Fidusia hapus adalah pencoretan Jaminan Fidusia. Dalam langkah ini Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret catatan Jaminan Fidusia pada hukum pendaftaran dan sertifikatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUFJ yang menyebutkan bahwa, “dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia”.

³⁹ J. Satrio, *op cit*, hal 302.

⁴⁰ Munir Fuady, *op cit*, hal 50.

⁴¹ *Ibid.*

Pencoretan ini dilakukan atas dasar pelaporan hapusnya Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) UUJF yang diberitahukan oleh penerima Fidusia dengan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa, perikatan untuk mana diberikan Jaminan Fidusia telah dilunasi, dilepaskannya hak Jaminan Fidusia atau musnahnya benda Jaminan Fidusia.⁴²

Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengeluarkan sertifikat Fidusia, tetapi pada waktu melaporkan hapusnya perikatan Jaminan Fidusia untuk pencoretan pengikatan Jaminan Fidusia dari buku daftar Fidusia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sertifikat Fidusia yang bersangkutan. Dan tanda bahwa sertifikat Fidusia tidak berlaku lagi adalah diterbitkannya surat keterangan dari Kantor Pendaftaran Fidusia, bahwa sertifikat Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁴³

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF merupakan ketentuan yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUJF, ada beberapa cara yang dapat dilakukan kreditur terhadap obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji yaitu :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengembalikan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

⁴² J. Satrio, *op cit*, hal 307.

⁴³ *Ibid*

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menurut Munir Fuady, model-model eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF adalah sebagai berikut :

1. Secara flat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
2. Secara perate eksekusi yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.
4. Sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.⁴⁴

Titel eksekutorial yang terdapat dalam akta tersebut yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, merupakan salah satu syarat untuk suatu fiat eksekusi dilakukan. Irah-irah yang memberikan titel eksekutorial tersebut yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hanya saja tidak jelas di dalam undang-undang dan juga dalam prakteknya, apabila ada pihak yang keberatan atas fiat eksekusi tersebut, kemana harus diajukan, bagaimana prosedur pengajuannya serta siapakah yang harus memutuskannya.⁴⁵

J. Satrio mengatakan bahwa, eksekusi yang didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UUJF, yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

⁴⁴ Munir Fuady, *loc cit*, hal 58

⁴⁵ *Ibid*

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan juga harus mengikuti prosedur yang sama dengan putusan pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 ayat (3) H.I.R, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar dilaksanakan eksekusi benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat. Dalam hal tersebut, maka Ketua pengadilan akan memanggil dan memerintahkan debitur/pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur/pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Ketua pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita barang jaminan dan kemudian menjual barang jaminan tersebut di depan umum (secara lelang) atau dengan cara yang dianggap baik oleh Ketua Pengadilan.⁴⁶

Sementara itu, pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UUJF, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar barang jaminan dilelang dan pelaksanaan penjualannya harus dimuka umum.

Namun dalam prakteknya, kreditur jarang melakukan kwenangan parate eksekusi karena kreditur akan memikul resiko tuntutan ganti rugi dari pemberi Fidusia jika ia melaksanakan haknya dengan keliru tanpa melibatkan pihak pengadilan dan juru sita.

⁴⁶ J. Satrio, *op cit*, hal 320-321.

Menurut Munir Fuady bahwa, Jaminan Fidusia dapat juga dieksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda obyek Fidusia tersebut secara di bawah tangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁷

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima Fidusia.
2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Siberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

C. Prinsip Dasar Jaminan Fidusia

1. Kewajiban Pendaftaran

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 UUF yang menyebutkan :

1. Benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar Wilayah Negara Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUF dapat dikatakan telah memenuhi asas publisitas, yang merupakan salah satu asas utama suatu hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan benar-benar merupakan

⁴⁷ Munir Fuady, *op cit*, hal 60-61

barang kepunyaan debitur sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada KPF yang berada dilingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana untuk pertama kalinya kantor tersebut didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UUF.

Sementara itu, ada hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran tersebut, antara lain mengenai masalah Permohonan pendaftaran Fidusia. Penerima Fidusia sendiri atau kuasanya ataupun wakilnya mengajukan permohonan kepada KPF yang memuat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UUF yaitu :

- a. Identitas pihak pemberi Fidusia dan penerima Fidusia yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menurut Freddy Harris, KPF tersebut bertugas dalam hal, antara lain :⁴⁸

- a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia tersebut.
- b. Mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

Kemudian berkaitan dengan masalah tersebut diatas, Freddy Harris juga menyebutkan bahwa pendaftaran perubahan sertifikat Jaminan Fidusia yaitu :⁴⁹

- a. Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada KPF dengan melampirkan pernyataan perubahan yang memuat hal-hal yang diubah.
- b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, serta menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jaminan Fidusia.

2. Benda Jaminan Fidusia Sebagai Benda Terdaftar

a. Maksud Pendaftaran

Maksud dari suatu Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima Fidusia dan pemberi Fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia terbuka untuk

⁴⁸ Freddy Harris, 2000, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 9-10 Mei 2000, Jakarta, hal 9

⁴⁹ *Ibid*

umum.⁵⁰ Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari Jaminan Fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*right in rem*) yang menyanggah asas *droit de suit*, yang berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 UUF.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas mengenai hak kebendaan, maka sifat dari hak kreditur penerima Fidusia dapat dikatakan “mengikuti benda jaminan” ke dalam tangan siapapun benda tersebut berpindah. Jadi dalam hal ini, untuk Jaminan Fidusia tersebut yang berpindah secara kepercayaan adalah hak kepemilikan suatu benda untuk sementara waktu yang kemudian diikuti dengan hak kebendaanya, dan meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia.

Menurut J. Satrio, pendaftaran dimaksud agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol daftar, maka ia dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik, dan harus menanggung risiko kerugian sendiri.⁵¹

b. Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 11 UUF dan pelaksanaannya antara lain ditentukan dan dijelaskan bahwa :

1. Benda yng dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Pendaftaran mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

⁵⁰ Ratnawati W. Prasodjo, 1999, *Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah paad Seminar Sosialisasi RUU Fidusia, 23 September 1999, Jakarta, hal 9.

⁵¹ J. Satrio, *op cit*, hal 245.

3. Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menurut Hadijanto ada hal-hal yang dapat menimbulkan kesulitan bagi kreditur terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 UUJF tersebut, antara lain adalah :

- a. Pasal 11 UUJF tersebut menimbulkan kerancuan bila dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (1) UUJF yang berbunyi, "pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia".
Kerancuan timbul karena Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa yang wajib didaftar adalah benda obyek Jaminan Fidusia, sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan yang didaftarkan adalah Jaminan Fidusia, sehingga yang menjadi pertanyaan disini, sebenarnya yang menjadi obyek Jaminan Fidusia itu didaftar apa tidak.-
- b. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pernyataan di atas,-maka yang menjadi pertanyaannya adalah kapan pendaftaran tersebut dilakukan, dimana pendaftaran tersebut dilakukan, siapa yang harus mendaftarkan, bagaimana prosedur pendaftarannya, apa saja syarat-syarat pendaftarannya, dan berapa biaya pendaftarannya.
Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas belum semuanya dapat diberikan jawaban yang pasti, karena tidak atau belum ada acuan atau referensi untuk menjawabnya dan diharapkan pendapat atau penafsiran yang menyatakan bahwa benda obyek Jaminan Fidusia harus didaftar adalah pendapat atau penafsiran yang keliru, sehingga obyek Jaminan Fidusia sebenarnya tidak perlu harus didaftarkan (kecuali barang-barang tertentu yang memang memerlukan pendaftaran seperti mobil dan lain-lainnya).⁵²

Sementara itu menurut J. Satrio, dari ketentuan Pasal 11 UUJF tersebut diatas, yang juga perlu diperhatikan adalah kata-kata,

⁵² Hadijanto, 2000, *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 9-10 Mei 2000, Jakarta, hal 17-18.

“benda yang dibebani.....wajib didaftarkan”. Bunyi Pasal tersebut menimbulkan kesan, bahwa di sana ada pendaftaran”Benda”. Kesan seperti itu diperkuat lagi dengan bunyi Pasal 18 UUJF. Dari penafsiran seperti itu, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau benda obyek Jaminan Fidusia adalah benda terdaftar. Walaupun bagian terbesar dari obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak tidak ata nama, namun sebagian dari padanya bisa merupakan bergerak terdaftar, seperti kendaraan bermotor. Apakah kalau dijaminan dengan memakai lembaga Jaminan Fidusia, benda tersebut menjadi terdaftar 2(dua) kali.⁵³

c. Perbandingan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Pendaftaran Hipotik dan Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 11 UUJF tersebut, maka yang didaftarkan adalah benda yang terikat dengan Jaminan Fidusianya. Sedangkan untuk Hipotik dan Hak Tanggungan berlainan dengan Jaminan Fidusia. Pada hipotik, menurut Pasal 1179 KUHPerdara, yang didaftarkan adalah ikatan Hipotiknya (*Hypotecaire Verbande*). Dan pada Hak Tanggungan, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan, maka yang didaftarkan adalah ikatan jaminannya dengan mengirimkan akta Hak Tanggungannya.

Pada pendaftaran Hipotik dan Hak Tanggungan, juga meliputi semua janji Hipotik atau yang seperti tercantum dalam Pasal 1185 KUHPerdara, Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara, Pasal 1210 KUHPerdara dan termasuk juga janji asuransi. Sedangkan pada Hak Tanggungan, juga meliputi janji-janji Hak Tanggungan pada Pasal 11 angka 2 Undang-undang Hak Tanggungan.

⁵³ J. Satrio, *op cit*, hal 243

Berdasarkan pernyataan diatas, J. Satrio mengatakan bahwa :

”Terlihat perbedaan antara pendaftaran Hipotik dan Hak Tanggungan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Pasal 11 UUF, yang mengharuskan pendaftaran “benda” Jaminan Fidusia. Dalam pendaftaran suatu benda, maka bisa didalamnya di muat ciri-ciri benda yang bersangkutan, yang nantinya kalau ada pembebanan atas benda yang terdaftar, maka pembebanan itu dicatat didalam daftar benda yang bersangkutan. Pendaftaran pembebanan meliputi janji-janji yang dimuat di dalam ikatan jaminan yang bersangkutan. Pencatatan secara rinci mengenai benda dan pembebanannya mempunyai peranan penting sehubungan dengan asas spesialisitas yang dianut dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.⁵⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka secara umum dapat dilihat perbedaan dan persamaan sebagai perbandingan antara pendaftaran Jaminan Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan antara lain :

1. Dalam hal persamaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan adalah sama-sama harus didaftarkan kepada instansi pemerintah yang ditunjuk oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemenuhan publisitas dan juga sebagai salah satu ciri dari jaminan kebendaan.
2. Dalam hal perbedaan antara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Hipotik dan Hak Tanggungan, antara lain :
 - a. bahwa Jaminan Fidusia yang didaftarkan adalah benda jaminan dan ikatan jaminannya, sedangkan Hipotik dan Hak Tanggungan hanya bendanya saja.
 - b. Bahwa untuk Jaminan Fidusia tidak ada jangka waktu dari pembuatan akte pengikatan Jaminan Fidusia sampai tahap ke

⁵⁴ *Ibid*

pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia, sedangkan Hak Tanggungan ada jangka waktu dari pembuatan akte pengikatan Hak Tanggungan sampai ke tahap pendaftarannya adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dan begitu juga dengan Hipotik.

- c. Bahwa untuk Jaminan Fidusia tidak ada sanksinya dalam hal jika penerima Fidusia atau kuasanya (wakilnya) tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sedangkan untuk Hipotik dan Hak Tanggungan ada sanksinya bagi mereka yang tidak mendaftarkannya.

3. Pendaftaran Benda Jaminan Yang Ada Di Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUJF, kewajiban pendaftaran tetap berlaku, sekalipun benda yang dijaminan di luar negeri. Hal ini berarti, bahwa pendaftaran tetap dilakukan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan UUJF. Akan tetapi dari pernyataan tersebut, maka ada kesulitan atau kendala yang bisa timbul jika benda tersebut berada di luar negeri, pemberi Fidusia di luar negeri, sedangkan di luar negeri tersebut tidak dikenal lembaga pendaftaran tersebut. Hal ini menjadi kesulitan, karena dalam penjelasan Pasal 11 UUJF mengatakan bahwa pendaftaran tersebut harus dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia.

D. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam hal berbicara tentang prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri, yakni harus :
 - a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia
 - b. Melalui KPF
 - c. Oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya
 - d. Dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dilengkapi dengan salinan Akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia, surat kuasa/surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan dan bukti biaya pendaftaran.
 - e. Membayar biaya pendaftaran.
2. Cara kerja pejabat yang menerima permohonan pendaftaran, yakni harus :
 - a. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh Tim pemeriksa dari PKF.
 - b. Dalam hal permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memenuhi ketentuan (tidak lengkap), maka pemeriksa permohonan harus segera atau langsung mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon. Dan dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan, maka harus

membubuhkan nomor, tanggal dan jam penerimaan pendaftaran dan membayar biaya sesuai dengan jumlah jaminan.

c. Setelah diberikan penomoran, kemudian di scan oleh Petugas KPF, kemudian diperiksa oleh Kepala Sub Pelayanan, selanjutnya diparaf Kepala Bidang dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun apabila sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DepKumHAM, maka yang membubuhkan paraf pada sertifikat Jaminan Fidusia adalah Kepala Bidang dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

3. Kekeliruan penulisan dalam sertifikat yang diterima oleh pemohon.
 - a. Paling lambat 60 hari setelah diterima, harus diberitahukan kepada KPF untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.
 - b. Sertifikat perbaikan, tanggalnya sama dengan yang semula.
 - c. Tidak ada biaya.
4. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan
 - a. Diajukan oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
 - b. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui KPF.
 - c. Melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
 - d. Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dilampiri pernyataan perubahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan.

- e. Membayar biaya permohonan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Pencoretan Pendaftaran

- a. Jaminan Fidusia hapus karena antara lain :

- Hapusnya hutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia atau
- Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- b. Wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPF paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapus, dilampiri dokumen pendukung.

- c. Yang wajib memberitahukan yaitu : penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.


- d. KPF mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

- e. KPF menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan sertifikat dicoret atau diroya.

6. Sertifikat Pegganti

- a. Rusak atau hilang, maka penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan Sertifikat Pegganti kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri kelengkapan data yang diperlukan.

- b. Sertifikat Pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang rusak atau hilang.
- c. Penyerahan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan Sertifikat Pengganti.
- d. Biaya permohonan Sertifikat Pengganti, untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk penjaminan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka biayanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang

Dengan terus meningkatnya dunia usaha atas tersedianya dana, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang diminati para kreditur pada saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan dan dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka Pemerintah dalam hal ini mensahkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan hal tersebut diharapkan nantinya dapat berfungsi dan berdaya guna bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak kreditur dan debitur atau para pihak yang berkepentingan pada khususnya.

Suatu undang-undang yang sudah mempunyai kepastian hukum, bukan berarti tidak akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan suatu Undang-Undang, kepastian hukum akan terlihat jika memiliki daya mengikat kepada masyarakat atau kepastian hukum yang sudah tercipta dalam Undang-Undang tersebut akan efektif ketika undang-undang tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaan suatu Undang-Undang dapat dipaksakan oleh Negara, tetapi dapat pula diterima atau diikuti

secara suka rela oleh masyarakat. Secara sosiologis, efektifitas suatu kepastian hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, jika Undang-Undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Namun jika suatu norma hukum dalam Undang-Undang tersebut belum pernah dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, maka tidak dapat dikatakan bahwa suatu kepastian hukum telah berjalan sempurna. Dengan demikian, untuk persoalan kepastian hukum terletak pada substansi undang-undangnya, subyek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subyek penerima Undang-Undang tersebut (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut

Dengan demikian, sebagai pendukung akan terlaksananya undang-undang tersebut maka diperlukan peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya. Dalam hal ini salah satu pendukung terlaksananya UUF adalah tentang pendaftaran Jaminan Fidusia itu sendiri. Untuk hal tersebut di setiap wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepres No. 139 Tahun 2000) ditetapkan pada tanggal 30 September 2000 dengan pertimbangan antara lain :

1. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia untuk pertama kali ditetapkan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UUF.

2. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUJF yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pada Pasal 5 Keppres No. 139 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa, "Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan".

Namun demikian, efektifnya Keppres No. 139 Tahun 2000 tersebut didukung dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.03-UM.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (KepMenKehHAM No. M.03-UM.07.10-Tahun 2001) mulai tanggal 1 April 2001. Dan dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka KPF Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tidak boleh lagi menerima Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya penyerahan Buku Daftar Fidusia dan Registrasi yang berada di KPF Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut dengan Dirjen AHU), dalam waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat tanggal 1 April 2002, harus sudah diserahkan ke KPF di kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, sesuai tempat dan kedudukan pemberi Fidusia.

Demikian juga dalam hal jika ada perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada KPF Dirjen AHU, paling lambat tanggal 21 Maret 2002, dan setelah tanggal 21 Maret 2002 untuk permohonan pendaftaran harus diajukan melalui KPF di Kantor Wilayah sesuai tempat kedudukan pemberi Fidusia.

Namun dalam kenyataannya, kewenangan Dirjen AHU dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia yang sudah dicabut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), (3), (4) dan (5) KepMen tersebut dan dihidupkan kembali dengan KepMen No. M.02-PR.07.10 Tahun 2002, dimana Dirjen AHU mempunyai kewenangan yang meliputi.⁵⁵ :

1. Menerima permohonan perubahan yang didaftarkan di AHU.
2. Menerima permohonan pencoretan.
3. Menerima permohonan Sertifikat Pengganti
4. Menerima laporan secara berkala dari Kanwil-Kanwil diseluruh Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Dan untuk pelayanan Pemohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil-Kanwil ada pada Bidang Hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 KepMenKehHAM No. M.03-UM.07.10-Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa :

Sambil menunggu selesainya Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, untuk sementara waktu menunjuk Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tipe A dan Bidang Hukum dan Badan Peradilan pada Kantor Wilayah

⁵⁵ Wawancara dengan Subendi, SH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DepKumHAM Sumatera Barat, tanggal 21 April 2008

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tipe B, untuk melakukan penerimaan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan penyelesaiannya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 KepMenKehHAM No. M.03-UM.07.10-Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 30 September 2000 berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dibuka secara efektif operasional terhitung sejak tanggal 1 April 2001.

Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2006, dan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bulan	Tahun	
	2006	2007
Januari	213	209
Februari	170	353
Maret	211	510
April	421	211
Mei	433	532
Juni	245	221
Juli	323	560
Agustus	206	367
September	253	267
Oktober	111	467
November	184	219
Desember	407	200

Sumber Data : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Sumatera Barat. (2007-2008)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam tabel 1 diatas, mengenai jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam kurun waktu (2) tahun, yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan Desember 2007 yang telah terdaftar pada KPF Sumatera Barat sebanyak 7293 pendaftar, maka dengan melihat banyaknya yang mendaftarkan perjanjian dengan menggunakan Jaminan Fidusia, dengan demikian dapat menggambarkan bahwa dalam praktik perjanjian dengan menggunakan Jaminan Fidusia mempunyai peminat yang cukup banyak atau dengan kata lain Jaminan Fidusia ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat luar pada umumnya, dan masyarakat perbankan pada khususnya.

Melihat jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia seperti yang telah tercantum dalam table 1 diatas, maka yang paling banyak didaftarkan pada KPF dari tahun 2006 sampai 2008 sebagai bahan perbandingan adalah jenis kendaraan bermotor dripad stok barang, piutang dan mesin/invoice, maka hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2
Klasifikasi Jenis Obyek Benda Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Tahun 2006

Bulan	Kendaraan	Stok Barang	Piutang	Mesin/ Invoice	Jumlah
Januari	106	23	3	-	132
Februari	233	11	4	-	248
Maret	204	16	7	-	227
April	343	11	3	-	357
Mei	541	12	9	-	562
Juni	173	6	13	-	192
Juli	348	4	10	-	363
Agustus	143	28	13	-	184

September	227	8	6	-	241
Oktober	62	40	8	-	110
November	91	3	13	-	107
Desember	394	10	3	-	407

Sumber Data : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

Tabel 3
Klasifikasi Jenis Obyek Benda Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Tahun 2007

Bulan	Kendaraan	Stok Barang	Piutang	Mesin/ Invoice	Jumlah
Januari	194	1	14	-	209
Februari	247	10	6	-	263
Maret	497	12	14	-	523
April	182	11	7	-	200
Mei	491	21	10	-	522
Juni	204	6	3	-	213
Juli	615	13	2	-	630
Agustus	334	18	12	-	364
September	254	8	4	-	266
Oktober	470	5	6	-	481
November	202	8	3	-	213
Desember	212	5	4	-	221

Sumber Data : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

B. Validitas Surat Edaran tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang

Untuk memberi kepastian hukum, pasal 11 Undang undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi azas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang undang Jaminan Fidusia pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (KPF). KPF sebagaimana dimaksud, berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM. (Pasal. 12 ayat 3), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Dep.Hukum dan HAM disetiap Ibukota Propinsi, dalam hal ini adalah Sub.Bidang Pelayanan Hukum Umum.(Kepres RI No.139 tahun 2000 Pasal 2 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.M.03.UM.07.10.tahun 2001 Pasal (2).Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM dan bukan Institusi yang mandiri.

Untuk permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat antara lain :

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya Jaminan Fidusia. Dengan demikian pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan Konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima Fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Karena hanya Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dan sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya”. Dengan demikian Jaminan Fidusia memenuhi azas publisitas sebagai salah satu azas yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan.

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dieksekusi/ dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan , dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur ingkar janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi Fidusia cidera janji.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Hukum Fidusia sering disebut sebagai hukum hakim, karena menurut sejarah putusan hakimlah yang mempunyai kekuatan hukum. Selain daripada yang telah disebutkan di atas tentang prosedur yang ditempuh KPF dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada hal lain yang juga berkaitan dengan kepastian hukum yaitu :

1. Pengikatan Jaminan Fidusia harus dalam bentuk notariil.

Pengikatan Jaminan Fidusia dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan kreditur manapun juga seperti kreditur Badan Hukum Bank, Badan Hukum Non Bank, Non Badan Hukum dan kreditur perseorangan prosedur pengikatannya sama, karena dimata hukum untuk persoalan pengikatan suatu jaminan yang sudah ada ketentuannya di dalam undang-undang ataupun pengikatan jaminan yang bersifat notariil adalah sama.⁵⁶

Jika dikaitkan tentang akta pengikatan Jaminan Fidusia yang bersifat notariil, maka terhadap akta pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat tidak dengan akta Notaris adalah tidak sah, karena menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF bahwa, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Dan dalam prakteknya sampai

⁵⁶ Wawancara dengan Hendri Final, SH, Notaris di Padang, tanggal 4 April 2008.

sekarang ini, yang mendaftarkan Jaminan Fidusia ke KPF semuanya dalam bentuk akta Notaris.⁵⁷

Sementara itu,mengatakan hal yang sama juga tentang akibat hukum yang ditimbulkan jika akta pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat tidak dengan akta Notaris, maka akta tersebut tidak berfungsi sebagai jaminan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan tentang akta pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta Notaris sudah jelas diatur pada Pasal 5 ayat (1) UUJF.⁵⁸

Menurut J. Satrio, mengenai Pasal 5 ayat (1) UUJF tersebut berbeda dengan pernyataan diatas, bahwa pada kenyataannya pembuat undang-undang tidak ada untuk mewajibkan penguangan akta Jaminan Fidusia di dalam bentuk akta Notariil. Jika pembuat undang-undang menginginkan Pasal 5 ayat (1) UUJF tersebut bersifat memaksa, maka akan akan mencantumkan kata “harus” atau “wajib” di depan kata-kata “dibuat dengan akta Notaris”, maupun dengan menyebutkan secara jelas di dalam Undang-undang akibat hukumnya kalau tidak dibuat dengan akta Notaris sudah jelas diatur.⁵⁹

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF tersebut menurut J. Satrio sulit diterima sebagai ketentuan hukum yang memaksa, karena di dalam Pasal 37 UUJF tersebut ada menyebutkan bahwa semua Fidusia yang telah ada perlu disesuaikan dengan UUJF, akan

⁵⁷ Wawancara dengan Subendi, SH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DepKumHAM Sumatera Barat, tanggal 21 April 2008

⁵⁸ Wawancara dengan Hendri Final, SH, Notaris di Padang, tanggal 4 April 2008.

⁵⁹ J. Satrio, *po cit*, hal 200-201

tetapi terhadap Pasal 5 ayat (1) tersebut dikecualikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pembuat undang-undang menginginkan akta Notaris tersebut sebagai syarat materiil saja untuk berlakunya ketentuan-ketentuan UUFJ atas perjanjian penjaminan Fidusia yang ditutup para pihak. Dan dapat juga sebagai alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris ataupun orang yang mendapatkan hak darinya (Pasal 1870 KUHPerdara).⁶⁰

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia di KPF dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam hal untuk mengantisipasi kondisi sebagaimana yang telah diutarakan maka kondisi, maka dalam UUFJ memberikan ketentuan tentang pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 11 UUFJ). Pendaftaran Jaminan Fidusia sebenarnya untuk melindungi hak kreditur terhadap barang jaminan yang difidusiakan.

Oleh karena itu terhadap setiap Jaminan Fidusia diwajibkan untuk didaftarkan melalui KPF setempat. Melalui pendaftaran Jaminan Fidusia ini diharapkan akan memberikan kekuatan eksekutorial atau hak untuk mendahului bagi kreditur terhadap benda yang menjadi angunan dalam Jaminan Fidusia.

Waktu pendaftaran merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penentuan hak didahulukan terhadap benda yang

⁶⁰ *Ibid*

difidusiakan. Bagi pendaftaran yang dilakukan terlebih dahulu dalam pelunasan hutangnya dari kreditur lain. Sementara bagi kreditur yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya dengan sendirinya tidak memperoleh hak atas pelunasan hutang dari debitor, asalkan setelah diikat melalui Jaminan Fidusia. Hal tersebut tidak menjadi masalah selama pengikatan Jaminan Fidusia dilakukan sekali oleh kreditur dengan debitor yang sama. Yang menjadi masalah disini adalah apabila pengikatan Jaminan Fidusia dilakukan oleh debitor dengan kreditur yang sama. Yang menjadi masalah disini adalah apabila pengikatan Jaminan Fidusia itu dilakukan oleh debitor dilakukan dengan beberapa kreditur untuk untuk benda angunan yang sama (fidusia ulang). Dalam hal terjadi wanprestasi maka sudah tentu akan menimbulkan masalah dalam pelunasan hutang kepada para kreditur tersebut.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang standarisasi prosedur pendaftaran fidusia maka pada tanggal 15 Maret 2005, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara

Pendaftaran Jaminan Fidusia jo Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan :

Pasal 1 : Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2000 berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dibuka serta berlaku efektif operasional terhitung sejak tanggal 1 April 2001.

Pasal 2 : Sambil menunggu selesainya Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, untuk sementara waktu menunjuk Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehkaiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tipe A dan Bidang Hukum dan Badan Peradilan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Tipe B, untuk melakukan penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan penyelesaiannya.

Pasal 3 : (1) Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan hak asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bersangkutan.

(2) Apabila disuatu propinsi belum terdapat Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebelum pemekaran wilayah propinsi yang bersangkutan.

Pasal 4: (1) Dengan dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak boleh menerima lagi Pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Penyerahan berkas Buku Daftar Fidusia dan Registrasi yang berada di Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat tanggal 1 April 2002, sejak ditetapkannya Keputusan ini, harus sudah diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai tempat kedudukan Pemberi Fidusia.

(3) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran perubahan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, paling lambat tanggal 21 Maret 2002 dan setelah tanggal 21 Maret 2002 untuk permohonan pendaftaran perubahan, harus diajukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai tempat kedudukan Pemberi Fidusia.

(4) Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat menerima pencoretan Jaminan Fidusia paling lambat tanggal 21 Maret 2002 dan setelah tanggal 21 Maret 2002, permohonan pencoretan

pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai tempat kedudukan Pemberi Fidusia.

- (5) Pengajuan permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dan pencoretan Jaminan Fidusia hanya berlaku atas Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selama Buku Daftar Fidusia dan Registrasi belum diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5: Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6 : Segala biaya yang diperlukan untuk :

- a. Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibebankan kepada anggaran belanja Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b. Operasional Pendaftaran Jaminan Fidusia dibebankan kepada anggaran belanja rutin Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mengalami perubahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.PR.07.10 Tahun 2002 pada Pasal 4 ayat (2), (3), (4), dan (5) tentang Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk memberikan validitas atau keabsahan secara hukum maka dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jederal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang memuat tentang :

1. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia dalam melakukan pendaftaran wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang merupakan kelengkapan data, terdiri atas :
- 1). Persyaratan pendaftaran fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
 - 2). Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
 - 3) Salinan Akta Jaminan Fidusia, dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
 - 4) Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing, dan
 - 5) Bukti biaya pendaftaran Fidusia.
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Pernyataan Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai dengan data yang tercantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia, meliputi :

- 1). Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, khusus untuk kolom Penerima Fidusia tidak boleh diisi pihak lain seperti kuasa atau wakilnya.
- 2). Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- 3). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- 4). Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 5). Nilai penjaminan.
- 6). Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, serta
- 7). Tidak dipersyaratkan harus melampirkan bukti hak atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, seperti : invoice, faktur, kwitansi pembelian, BPKB, dan sebagainya. Dalam hal bukti hak tidak ada dapat diganti dengan Surat pernyataan dari Pemberi Fidusia yang menyatakan bahwa benar Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah miliknya dan Surat Pernyataan tersebut harus dilampirkan, apabila Penerima Fidusia (kreditur) telah sepakat dan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.

- d. Kantor Pendaftaran Fidusia mengecek apakah Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusi atau Pernyataan Perubahan Jaminan

Fidusia sudah ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.

2. Khusus tentang pengecekan dan atas Bend yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena obyek Jaminan Fidusia bersifat kebendaan/ agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga temin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
3. Pemberi Fidusia lebih dari satu apabila hak kepemilikan masing-masing Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari satu untuk menjamin pelunasan utang yang sama, yang bersifat kolektif dengan ketentuan :
 - a. Nilai pinjaman dan nilai Benda yang menjadi Jaminan Fidusia maksimal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat selalu mendaftarkan Jaminan Fidusia.
 - b. Obyek Jaminan Fidusia tersebut adalah benda yang sama jenisnya.
 - c. Para Pemberi Fidusia bertempat tinggal / berkedudukan dalam satu wilayah Kantor Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan.
 - d. Ada surat pernyataan dari masing-masing Pemberi Fidusia bahwa benda yang dijamin adalah benar miliknya yang hak

kepemilikannya telah diserahkan kepada kreditur/Penerima Fidusia dan akan dikembalikan setelah Pemberi Fidusia / debitur melunasi utangnya.

- f. Ada perjanjian antara seluruh Pemberi Fidusia kolektif bahwa apabila ada yang melakukan wanprestasi / cidera janji atau tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian, maka Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia yang wanprestasi / cidera janji saja yang dilakukan eksekusi, hal tersebut untuk melindungi kepentingan Pemberi Fidusia/ debitur lainnya.
- g. Ada salah seorang Pemberi Fidusia yang ditunjuk untuk menerima kuasa mewakili kepentingan seluruh Pemberi Fidusia untuk memenuhi persyaratan formal pendaftaran Jaminan Fidusia.
- h. Dalam hal ada satu Benda obyek Jaminan Fidusia yang dieksekusi atau dilunasi. Penerima Fidusia tidak perlu mengajukan royalti atau penghapusan atas Sertifikat Jaminan Fidusia, tetapi cukup mengajukan permohonan perubahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia.
- i. Ketentuan sebagaimana tersebut pada point a sampai dengan f dicantumkan dalam Akta Jaminan Fidusia.

4. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dalam

melakukan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Persyaratan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yang merupakan kelengkapan data, terdiri atas:

- 1). Permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
- 2). Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diubah.
- 3). Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
- 4). Salinan Perubahan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan, dalam bahasa Indonesia. Dalam hal salinan perubahan tersebut dibuat dalam bahasa asing, harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- 5) Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing, dan;
- 6). Bukti biaya permohonan perubahan.

- b. Perubahan atas Sertifikat Jaminan Fidusia dapat diajukan oleh pemohon (Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya) yang berbeda dengan pemohon pada saat pendaftaran Fidusia.
- c. Dalam hal perubahan mengenai hal-hal yang tercantu dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta notaris, maka akta perubahan tersebut dapat dibuat dihadapan notaris yang berbeda dengan notaris sebelumnya yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak boleh melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia.
- e. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya melakukan Pengecekan data yang tercantum dalam Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam Akta Perubahan Jaminan Fidusia, meliputi data mengenai hal-hal yang diubah dan data mengenai perubahannya, yaitu :
- 1). Identitas pihak Pemberi dan penerima Fidusia, khusus untuk kolom Penerima Fidusia tidak boleh diisi pihak lain seperti kuasa atau wakilnya. -
 - 2). Tanggal, nomor Akta Perubahan Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.

- 3). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - 4). Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
 - 5). Nilai penjaminan, dan
 - 6). Nilai benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia.
5. Bahwa Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusi di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas :
- a. Permohonan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
 - b. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretan.
 - c. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan hak atas Jaminan Fidusia atau musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, termasuk terjemahan pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa Asing.

- d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing, dan
 - e. Permohonan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dikenakan biaya.
6. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia dalam memproses Sertifikat Pengganti wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas :
- a. Permohonan Sertifikat Pengganti kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya.
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, atau
 - c. Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia (minimal Kepolisian Sektor / Polsek)
 - d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing, dan
 - e. Bukti biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang.
7. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi asas publisitas serta untuk menghindari terjadinya fidusia ulang. Kantor Pendaftaran

Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia wajib :

- a. Membuat data base tentang registrasi pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Nomor : C.UM.02.02-31 tanggal 8 juli 2002, untuk bahan laporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk buku laporan dan disket atau CD-Room, dilengkapi dengan lampiran pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, pernyataan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, surat keterangan penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau surat keterangan Sertifikat Pengganti.
- c. Dalam laporan tersebut diuraikan mengenai :
 - 1). Jumlah pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - 2). Jumlah pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - 3). Jumlah Surat Keterangan Penhapusan atau Pencoretan Sertiikat Jaminan Fidusia.
 - 4). Jumlah Sertifikat pengganti.

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal mengecek Benda Obyek Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

a. Bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia dengan syarat :

- 1) Ada bukti kepemilikan bangunan yang terpisah dengan kepemilikan tanah.
- 2). Ada izin dari pemilik tanah.

b. Bangunan yang didirikan di atas tanah dengan sertifikat hak pengelolaan dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia dengan syarat :

- 1). Ada akta jual beli bangunan.
- 2).Ada izin dari pihak yang memegang hak pengelolaan.
- 3). Ada pernyataan dari bank yang bersangkutan (Penerima Fidusia) bahwa jika status tanah tersebut ditingkatkan dari hak pengelolaan menjadi hak milik atau hak guna usaha atau Hak Guna Bangunan, maka Penerima Fidusia harus mengajukan permohonan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia.

9. Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat mengajukan permohonan mutasi arsip / Buku Daftar Fidusia antar Kantor Pendaftaran Fidusia apabila Pemberi Fidusia pindah alamat atau tempat kedudukan yang berbeda dengan wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dengan syarat :
- a. Permohonan diajukan kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - b. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan.
 - c. Salinan perubahan Akta Jaminan Fidusia.
 - d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing.
 - e. Permohonan mutasi antar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dikenakan biaya.
10. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Surat Keterangan tentang pencabutan arsip / Buku Daftar Fidusia untuk disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan atau domisili yang baru dari pemberi Fidusia.
11. Kantor Pendaftaran Fidusia, berdasarkan permohonan Penerima Fidusia memberikan keterangan pada Buku Daftar Fidusia bahwa

Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan telah dimutasikan berdasarkan Surat Keterangan disebutkan tanggal dan nomornya.

12. Penerima Fidusia menyampaikan berkas yang dicabut dan mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan atau domisili yang baru dari pemberi Fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan :

- a. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diubah.
- b. Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.
- c. Salinan perbahan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan, dalam bahasa Indonesia. Dalam hal salinan perubahan tersebut dibuat dalam bahasa sing, hrus diterjemahkan dalam bagasa Indonesia.
- d. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup, termasuk terjemahan Surat Kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahasa asing, dan
- e. Bukti biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang

Dalam menjalankan prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Departemen dan Hak Azasi Manusia tidak terlaksana secara menyeluruh dan maksimal, penulis temukan dalam penelitian lapangan antara lain:

1. Kurangnya koordinasi pendelegasian tugas antara pimpinan dengan bawahan sehingga adakalanya terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia.
2. Sarana dan Prasarana kantor yang tidak memadai atau kurang mendukung.

Akan tetapi dari kenyataan itu ada upaya pemerintah dalam hal ini MenKumHAM RI untuk meminimalisir keadaan yang terjadi seperti; dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-72.HT.0110 TAHUN 2005 Tentang Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut dengan SE MenkumHAM No. C-72. HT.0110 TAHUN 2005). Keluarnya Surat Edaran tersebut dengan tujuan untuk pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan dan untuk peningkatan pelayanan jasa hukum dibidang Jaminan Fidusia yang dilaksanakan dalam satu hari selesai (*one day service*).

Mengenai tentang *one day service*, erat kaitannya dengan pelayanan prima (*excellent service*). Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan terbaik. Dikatakan sangat baik dan terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan dapat atau mampu

memuaskan para pihak yang dilayani pelanggan. Tujuan dari pelayanan prima adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.

Mutu pelayanan dapat dilihat dari tingkat baik atau buruknya pelayanan jika antara lain:

1. Sesuai dengan produser standar
2. Dilakukan dengan tenaga yang kompeten
3. Teknologi sarana dan prasarana yang memadai
4. Memuaskan pelanggan dan petugas
5. Sesuai dengan etika
6. Menguntungkan semua pihak

Sementara itu, dalam hal mengenai pelayanan prima, maka pelayanan prima tersebut juga mempunyai beberapa prinsip yang mesti yang dijalankan antara lain:

1. Mengutamakan pelanggan
2. Sistem yang efektif
3. Melayani dengan hati nurani
4. Perbaikan yang berkelanjutan
5. Memberdayakan pelanggan.

Dikatakan mengutamakan pelanggan, apabila sesuai dengan antara lain :

1. Produser disusun untuk kemudahan dan kenyamanan pelanggan
2. Mendahulukan pelanggan eksternal
3. Mendahulukan pelanggan tidak langsung

Dikatakan sistem yang efektif apabila antara lain:

1. Tertib lancar
2. Menumbuhkan kebanggaan petugas
3. Memuaskan pelanggan
4. Membentuk pola perilaku tertentu

Dikatakan melayani dengan hati nurani, maka harus bersifat tulus, orisinil, asertif, empati dan tidak berlebihan.

Dikatakan perbaikan berkelanjutan, maka harus bisa antara lain:

1. Menertibkan standar
2. Memantau kekurangan
3. Memperbaiki kekurangan
4. Antisipasi kebutuhan pelanggan

Dikatakan memberdayakan pelanggan antara lain :


1. Menjadi sumber daya tambahan
2. Menjadi perangkat tambahan
3. Prokkreatif

Namun demikian, sebagaimana yang telah diutarakan tentang pelayanan prima, maka KPF itu sendiri mempunyai kelemahan dalam memberikan pelayanan prima walaupun Surat Edaran tentang *one day service* sudah dikeluarkan, akan tetapi baik dalam pendaftaran maupun pendokumentasian berkas-berkas jaminan fidusia, karena disamping sarana dan prasarana terbatas, juga masih dilakukan secara manual. Sehingga untuk mencari data atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila ada pihak yang meminta, seperti pihak kreditor/penerima fidusia yang pada umumnya pihak bank, yang sering terlambat dalam melakukan pengecekan terhadap data atas benda sebagai objek jaminan fidusia yang diinginkan para pihak.

Selain itu berkas tersebut juga masih tersebar pada seluruh KPF pada setiap Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga para pihak yang membutuhkan *data base* benda yang menjadi objek jaminan fidusia paling tidak harus menanyakan pada KPF Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum dan KPF pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dimana pemberi fidusia bertempat tinggal atau berdomisili sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 11 UUJF. Dan hal ini memakan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu jalannya roda perekonomian.

Oleh karena itu, KPF dalam rangka turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sudah harus berbenah diri, yaitu beralih dari sistem manual ke sistem otomatis. Terutama untuk membuat data *base* tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan untuk menghindari fidusia ulang.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merangkum apa yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam kurun waktu (2) tahun, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 3177 dan pada tahun 2007 yang telah terdaftar pada KPF Sumatera Barat sebanyak 4116 pendaftar.
2. Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia telah mempunyai kekuatan hukum yang valid. Dimana pelaksanaan pendaftaran fidusia di Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam hal ini Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia karena melalui pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan eksekutorial atau hak

mendahului bagi kreditur terhadap benda yang menjadi agunan dalam Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia ini terdaftar secara hukum dan diperkuat dengan akta Notaris.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang adalah kurangnya koordinasi pendelegasian tugas antara pimpinan dengan bawahan sehingga adakalanya terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia. dan sarana dan prasaran kantor yang kurang memadai atau kurang mendukung, tetapi dengan Surat Edaran MenkumHAM No. C-72. HT.0110 TAHUN 2005 hal ini bisa teratasi dengan pendelegasian pekerjaan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, agar tercapainya keefektifan dalam prosedural pendaftaran fidusia.
2. Sebaiknya Pemerintah harus lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada di KPF tersebut agar lebih mengoptimalkan cara kerja, fungsi dan peran dari KPF itu sendiri.
3. Sebaiknya pihak Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI agar segera merevisi atau menambah Pasal-pasal tentang standar

pendaftaran Fidusia sehingga jelas kekuatan hukum dan juga sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan obyek Fidusianya. Khususnya dalam Pasal 11 UUJF tentang adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia pada KPF namun tidak ada satu pasal pun dalam UUJF tersebut yang menyebutkan sanksi jika tidak didaftarkan. Dan Pasal 26 tentang Penghapusan secara roya dan tidak melaporkannya kembali kepada KPF sementara hutangnya telah lunas dan sanksi terhadap hal tersebut juga tidak ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief Susianto Widjohoetomo, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah disampaikan pada diskusi internal Kantor Hukum dari Subatkah, Madu Rani, Widjohoetmo, Attorney dan Counsel Law.
- Bactiar Sibarani, 2000, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta, Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 9-10 Mei 2000.
- Burhan Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Indonesia.
- Freddy Harris, 2000, *Aspek Hukum Pembebann dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bejkerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 9-10 Mei 2000, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis-Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadijanto, 2000, *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 9-10 Mei 2000, Jakarta

H.P. Panggabean, 2000, *Efektifitas Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU No. 42 Tahun 1999)*, Bandung, Makalah yang disampaikan dalam acara *Up Grading And Refreshing Course*, 27 Mei 2000.

Indrawati Soewarso, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Ellips

Mariam Darys, Badruzaman, 1991, *Bab-bab Tentang Crediverband, Gadai dan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Mustafa Siregar, 2004, *Ringkasan Hukum Jaminan*, Medan, Pasca HUKUM USU.

Ratnawati W. Prasodjo, 1999, *Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah pada Seminar Sosialisasi RUU Fidusia, 23 September 1999, Jakarta.

R. Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

_____, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta



- _____, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Jakarta
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia di Indonesia*, Sinar Grafika
- Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 9-10 Mei, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Widjono Prodjodikuro, *Asas- asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004

B. Kamus, Makalah, Artikel.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun : Pustaka Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sri Soedewi asjchun Sofwan dari redaksi balanko akta fidusia yang digunakan bank-bank, vide.